

**PENGUNAAN *GO - PAYLATER* PADA APLIKASI GOJEK  
MENURUT FIQH MUAMALAH**



**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Oleh:  
**HAYA JIHAN AFIFAH**  
**NIM. S20182021**  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**


**FAKULTAS SYARIAH**

**2022**

**PENGUNAAN *GO - PAYLATER* PADA APLIKASI GOJEK  
MENURUT FIQIH MUAMALAH**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji  
Achmad Siddiq Jember untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh:

**HAYA JIHAN AFIFAH**

**NIM. S20182021**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

**FAKULTAS SYARIAH**

**2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENGUNAAN *GO - PAYLATER* PADA APLIKASI GOJEK MENURUT  
FIQIH MUAMALAH**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji  
Achmad Siddiq Jember untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**HAYA JIHAN AFIFAH**  
**S20182021**  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

  
**Dr. Busriyanti, M.Ag.**

**NIP. 19710610 199803 2 002**

**PENGUNAAN GO - PAYLATER PADA APLIKASI GOJEK MENURUT  
FIQH MUAMALAH**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Pada


Hari : Selasa  
Tanggal : 5 Juli 2022

Tim Penguji

Ketua

  
**Dr. Martoyo, S.H.I, M.H**  
NIP: 19781212 200910 1 001

Sekretaris

  
**Afrik Yuniari, MH.**  
NIP: 19920113 202012 2 010

Anggota

1. **Dr. Ahmad Junaidi, M.Ag.**  
NIP. 19731105 200212 1 002
2. **Dr. Busriyanti, M.Ag**  
NIP. 19710610 199803 2 002



Menyetujui


Dekan Fakultas Syariah

  
**Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil. I.**  
NIP. 19780925 200501 1 002

## MOTTO

عن جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ  
وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya: Dari Jabir, Rasulullah melaknat orang yang memakan riba, nasabah riba, juru tulis dan dua saksi transaksi riba. Nabi bersabda, “Mereka itu sama.” (H.R. Muslim)<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---


<sup>1</sup> Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, (Surabaya: Darul Ilmi, t.th), Hal.174.

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan keberkahan dan kesehatan kepada Penulis. Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntut umat manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang lebih beradab. Dalam penyusunan skripsi ini, Peneliti mempersembahkan kepada orang – orang yang senantiasa memberikan dukungan serta doa untuk tetap semangat mengerjakan skripsi dan menggapai cita – cita, diantaranya kepada:

1. Kepada Kedua Orang Tua Peneliti, Bapak Mohamad Rofik dan Ibu Yayuk Winarti yang selalu mengirimkan doa, semangat, dan selalu mendukung cita – cita Peneliti hingga saat ini dengan penuh kesabaran.
2. Kepada Kakak dan Adik Peneliti, Mbak Fiqoh, Mas Hisan dan Dek Adam yang selalu menghibur dan menyemangati ketika Peneliti sedang kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada keluarga besar Peneliti yang tidak dapat disebutkan satu – persatu. Terima kasih selalu memberikan semangat agar Peneliti bisa cepat lulus kuliah.
4. Kepada Niesty Wati, Sindy Meikasari beserta teman – teman Kuker's, NKSTHI, dan teman – teman HES 4 Angkatan 2018 yang selalu menyemangati dan membantu Peneliti.
5. Kepada Bapak/ Ibu Guru dan Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember yang senantiasa memberikan ilmu dan membimbing Peneliti.

6. Kepada Bu Busriyanti, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing Peneliti dalam mengerjakan skripsi ini sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Penelitian ini dengan semaksimal mungkin.
7. Kepada Moch. Nashrullah yang selalu mendukung dan membantu Peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang tiada henti – hentinya memberikan keberkahan dan kemudahan bagi Peneliti sehingga Peneliti bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “Penggunaan *Paylater* Dalam Aplikasi Gojek Menurut Fiqih Muamalah”, sebagai salah satu syarat kelulusan dalam program sarjana di Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember.

Dalam proses menyelesaikan Skripsi ini, Peneliti tidak terlepas mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, Peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E, M.M., selaku Rektor Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember;
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M. Fil., selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
4. Ibu Busriyanti, M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi Peneliti yang bersedia meluangkan waktu dan pikirannya dalam memberikan bimbingan, arahan, dan koreksi dalam menyusun skripsi ini.
5. Seluruh dosen Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember, terkhusus untuk yang mengajar di Fakultas Syariah, yang telah mendidik dan membagikan pengetahuannya selama Peneliti menempuh pendidikan sarjana.



Dalam penulisan skripsi ini Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum sempurna, baik dari segi penulisan ataupun segi pembahasannya. Oleh karena itu, Peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menjadikan skripsi ini lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembaca dan bagi penulis khususnya.

Jember, 28 Maret 2022

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

Haya Jihan Afifah, 2022: *Penggunaan Go-Paylater pada Aplikasi Gojek Menurut Fiqih Muamalah.*

**Kata kunci:** *Go-Paylater, Aplikasi Gojek, Qardh, Ijarah*

Aplikasi Gojek merupakan aplikasi penyedia berbagai jasa, seperti antar-jemput penumpang, pesan-antar makanan, mengirim barang, dan lain – lain. Selain menyediakan banyak jasa, aplikasi ini memiliki beberapa metode pembayaran yang salah satunya adalah *Go-Paylater*. Metode pembayaran *Go-Paylater* merupakan metode pembayaran dimana Konsumen yang tidak memiliki uang akan mendapat pinjaman dana dari pihak Gojek untuk membayar biaya jasa, dimana pada prakteknya hampir sama dengan akad *qardh* dan akad *ijarah*. Namun yang menjadi pertanyaan kemudian adalah bagaimana hukum transaksi *Go-Paylater* yang ada pada aplikasi Gojek apabila ditinjau menurut Fiqih Muamalah. *Go – Paylater* banyak digunakan oleh masyarakat, tidak terkecuali umat Islam. Sehingga transaksi ini perlu dikaji agar transaksi yang dilakukan oleh umat Islam tetap sesuai dengan aturan syariat Islam.

Fokus penelitian yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana sistem pembayaran menggunakan *Go-Paylater* dalam aplikasi Gojek? 2) Bagaimana kedudukan hukum pembayaran melalui *Go-Paylater* dalam aplikasi Gojek menurut Fiqih Muamalah. Tujuan dari penelitian adalah: 1) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan sistem pembayaran *Go-Paylater* pada aplikasi Gojek; 2) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kedudukan hukum pembayaran *Go-Paylater* pada aplikasi Gojek menurut Fiqih Muamalah.

Untuk menemukan hukum menggunakan *Go-Paylater*, penulis menggunakan pendekatan deskriptif analitik, yaitu metode yang berfungsi mendeskripsikan atau menjelaskan sebuah objek yang diteliti melalui data yang telah dikumpulkan tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah hasil penelitian, buku, jurnal, dan sumber internet yang relevan dengan penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Sistem pembayaran menggunakan *Go – Paylater* dalam aplikasi Gojek yaitu yang pertama pastikan bahwa fitur ini sudah diaktifkan. Selanjutnya, ketika sudah aktif pilih layanan jasa yang diinginkan, kemudian pilih menu *Go - Paylater* sebagai metode pembayaran. Jika sudah, klik menu "Transaksi" untuk melihat rincian biaya tagihan yang harus dibayarkan. Tagihan ini harus dibayarkan pada akhir bulan disaat pengguna melakukan transaksi *Go - Paylater*. 2) Kedudukan hukum pembayaran menggunakan *Go-Paylater* pada aplikasi Gojek menurut Fiqh Muamalah yaitu menggunakan akad *qardh*, yang dalam hal ini hukumnya diperbolehkan. Namun, dengan adanya tambahan biaya berupa denda keterlambatan pembayaran mengakibatkan transaksi ini haram dilakukan, dikarenakan mengandung riba *nasi'ah*. Sedangkan biaya berlangganan yang dikenakan menurut Qiyas sama dengan akad *Ijarah*, dimana biaya berlangganan dimaksudkan sebagai biaya sewa aplikasi. Sehingga tambahan ini diperbolehkan sebab tambahan ini sebagai biaya sewa aplikasi pengguna untuk mendapat pinjaman ketika bertransaksi menggunakan fitur *Go-Paylater*.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xiii

## BAB I PENDAHULUAN .....

A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Istilah .....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	10

## BAB II KAJIAN PUSTAKA .....

A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kajian Teori .....	17

**BAB III METODE PENELITIAN ..... 49**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	49
B. Sumber Data.....	50
C. Teknik Pengumpulan Data.....	50
D. Analisis Data .....	51
E. Keabsahan Data.....	51
F. Tahap – Tahap Penelitian.....	52


**BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS ..... 53**

A. Gambaran Obyek Penelitian .....	53
B. Penyajian Data dan Analisis .....	54
a. Sistem Pembayaran Menggunakan <i>Go-Paylater</i> pada Aplikasi Gojek .....	54
b. Kedudukan Hukum Pembayaran <i>Go-Paylater</i> pada Aplikasi Gojek Menurut Fiqh Muamalah.....	61
C. Pembahasan Temuan.....	71
a. Sistem Pembayaran Menggunakan <i>Go-Paylater</i> pada Aplikasi Gojek .....	71
b. Kedudukan Hukum Pembayaran <i>Go-Paylater</i> pada Aplikasi Gojek Menurut Fiqh Muamalah.....	74

**BAB V PENUTUP ..... 91**

A. Simpulan .....	91
B. Saran – saran .....	92

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>94</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>	<b>98</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>99</b>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR

2.1 Kode OTP .....	26
2.2 Penjelasan Mengenai Go-Paylater .....	26
2.3 Mengisi Data Diri.....	27
2.4 Proses Pendataan.....	27
2.5 Tanda Tangan Pengguna.....	27



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik hal yang berkaitan untuk manusia itu sendiri, maupun dalam melakukan perannya sebagai makhluk sosial yang pasti berinteraksi dengan sesama manusia lainnya. Dalam hal perannya sebagai makhluk sosial ini tidak terlepas dari kegiatan muamalah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam ajaran Islam, kegiatan bermuamalah telah diatur dalam Syariah Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Allah SWT memberikan batasan dan prinsip etika bagi manusia dalam menjalankan usahanya untuk mendapatkan rezeki, agar usaha yang mereka kerjakan mendapatkan hasil yang halal dan berkah.

Terdapat berbagai jenis aktivitas muamalah yang dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti jual – beli, kerja sama, utang – piutang, melakukan sayembara, menyediakan jasa, dan lain sebagainya. Media yang digunakan untuk bermuamalah juga berkembang seiring berjalannya waktu. Globalisasi berdampak pada banyaknya perubahan yang signifikan di seluruh segi kehidupan manusia, tidak terkecuali perkembangan teknologi dan jaringan internet yang terus berkembang dari waktu ke waktu.

Perkembangan teknologi dan internet memiliki dampak yang besar dalam memenuhi kebutuhan manusia. Hal ini dapat dilihat dari masyarakat yang memanfaatkan ponsel pintar mereka untuk melakukan kegiatan muamalah. Saat ini telepon genggam tidak hanya dimanfaatkan sebagai media komunikasi,

namun juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan muamalah. Jika pada masa Rasulullah SAW kegiatan jual beli dilakukan di pasar, kini masyarakat bisa melakukan transaksi jual beli melalui ponsel pintar mereka. Saat ini ketika kita enggan keluar rumah untuk membeli makanan, kita hanya perlu menggunakan aplikasi pesan antar makanan di ponsel genggam untuk membelinya. Tidak hanya itu, pengguna jasa transportasi umum kini juga tidak perlu datang ke pangkalan ojek atau ke halte untuk mendapatkan ojek atau angkot. Mereka cukup memanfaatkan ponsel pintar mereka untuk dapat menggunakan jasa transportasi umum.

Usaha transportasi mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Seiring berkembangnya teknologi dan internet, pengguna jasa transportasi dapat memesan layanan antar – jemput melalui aplikasi ojek online. Hal ini menandakan adanya kemajuan dari usaha penyedia jasa transportasi. Memesan jasa transportasi melalui aplikasi ojek online memiliki beberapa keunggulan.

Beberapa keunggulan tersebut antara lain: a) menggunakan kendaraan mobil sering kali terjebak dengan kemacetan, sehingga memesan ojek motor online dapat mencegah dari kemacetan; b) harga ekonomis; c) menyediakan jasa mengantar barang; d) dapat menjadi solusi jika malas mengendarai kendaraan sendiri; e) melayani jasa memesan makanan, dan f) mudah diakses oleh pengguna sebab pemesanan dilakukan melalui aplikasi. Dari beberapa keunggulan tersebut, tentu sangat membantu bagi konsumen jasa transportasi umum maupun masyarakat luas dalam memenuhi kebutuhannya.



Salah satu jasa ojek online yang sering digunakan oleh masyarakat adalah jasa ojek online dari aplikasi Gojek, yang mana salah satu metode pembayaran yang disediakan oleh aplikasi ini adalah metode pembayaran menggunakan *Go-Paylater*. Pembayaran melalui *Go - Paylater* di aplikasi Gojek baru muncul pada tahun 2018. Fitur *Go - Paylater* ini memungkinkan pengguna untuk berhutang dengan limit tertentu. Fitur *Go - Paylater* pada aplikasi Gojek memberikan kemudahan bagi para penggunanya yang sedang kekurangan dana. Bagi pengguna yang saldonya menipis bisa tetap memanfaatkan jasa dari Gojek dengan menggunakan fitur *Go - Paylater* ini. *Go - Paylater* dari Gojek diklaim terbebas dari bunga, sebab *Go - Paylater* pada Gojek atau yang disebut dengan *Go - Paylater* ini tidak memberikan bunga pinjaman. Namun terdapat biaya tambahan berupa biaya berlangganan dimana besarnya biaya berlangganan ini ditentukan oleh besarnya limit pinjaman yang diberikan oleh fitur *Go - Paylater*.

Biaya berlangganan dibayarkan setiap akhir bulan bersamaan dengan pembayaran tagihan. Pengguna hanya membayar biaya berlangganan apabila mereka menggunakan fitur *Go - Paylater*, jika dalam kurun waktu satu bulan pengguna tidak menggunakan fitur *Go - Paylater* sama sekali, maka ia tidak akan dibebani biaya berlangganan. Bagi pengguna *Go - Paylater* yang telat membayar tagihan akan diberi peringatan selama 5 hari sejak jatuh tempo

pembayaran, namun jika lebih dari itu pengguna tidak juga melakukan pembayaran, maka ia dapat dikenai denda sebesar Rp. 2.000 per harinya.<sup>2</sup>

Jika dilihat pada prakteknya *Go - Paylater* sama dengan praktek *Qardl* atau akad hutang piutang yang besar pengembaliannya sama dengan jumlah pada waktu yang telah disepakati. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan waktu jatuh tempo pembayaran tagihan oleh pengguna *Go - Paylater* yang sudah ditentukan oleh pihak Gojek, yaitu disetiap akhir bulan dimana pengguna menggunakan fitur tersebut. Namun, hal ini bukan berarti praktek *Go - Paylater* sudah pasti terbebas dari praktek riba, sebab bagi pengguna yang telat membayar tagihan *Go - Paylater* akan dikenai biaya denda atas keterlambatannya tersebut. Tentu saja denda tersebut dapat mengindikasikan adanya riba dalam transaksi *Go - Paylater*.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh*, *qardh* merupakan pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan. Dimana dalam pengembalian pinjaman jumlahnya harus sama dengan jumlah pokok yang diterima. Pembayaran pinjaman ini dilakukan pada waktu yang telah ditentukan atau pada waktu yang telah disepakati bersama. Dijelaskan pula pada fatwa ini apabila pihak yang meminjam tidak dapat atau belum mampu mengembalikan sebagian atau seluruhnya pinjaman pada waktu yang telah disepakati, hendaklah pihak penerima pinjaman diberi tambahan waktu dalam pelunasannya.

---

<sup>2</sup> Gojek, *GoPaylater Solusi Praktis Pas Saldo Kritis #SantaiAdaGoPaylater*, diakses dari <https://www.Gojek.com/blog/Gojek/paylater/>, pada tanggal 9 Agustus 2021, pukul 21.13 WIB.

Akan tetapi apabila dicermati kembali, praktek penggunaan *Go - Paylater* dapat pula disamakan dengan akad *Ijarah* apabila biaya berlangganan yang dikenakan bagi pengguna fitur *Go - Paylater* dimaksudkan sebagai biaya sewa jasa aplikasi. Biaya berlangganan ini dibayarkan setiap pembayaran tagihan *Go-Paylater*. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah BAB XI tentang *ijarah* dijelaskan bahwa akad *ijarah* dapat dilakukan dengan tulisan, dimana dalam hal ini ketentuan mengenai adanya biaya berlangganan dijelaskan ketika diawal proses mengaktifkan *Go-Paylater*. Sedangkan upahnya sendiri menurut Pasal 307 KHES disebutkan bahwa pembayaran jasa *ijarah* dapat berupa uang atau surat berharga, pada transaksi ini sebagai upah atas jasa *ijarah* merupakan uang dalam biaya berlangganan.<sup>3</sup>

Banyak masyarakat yang menggunakan fitur *Go-Paylater* dalam aplikasi Gojek, tidak terkecuali masyarakat yang beragama Islam. Sehingga perlu dilakukan sebuah penelitian mengenai hukum penggunaan *Go-Paylater* dalam aplikasi Gojek, agar apa yang kita lakukan tidak bertentangan dengan Syariat Islam. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai hukum penggunaan *Go-Paylater* dalam aplikasi Gojek dalam penelitian yang berjudul "PENGUNAAN *GO-PAYLATER* PADA APLIKASI GOJEK MENURUT FIQIH MUAMALAH".

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka terdapat beberapa fokus penelitian yang dirumuskan oleh penulis, yaitu:

---

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 307

1. Bagaimana sistem pembayaran menggunakan *Go-Paylater* pada aplikasi Gojek?
2. Bagaimana kedudukan hukum pembayaran melalui *Go-Paylater* pada aplikasi Gojek menurut Fiqih Muamalah?

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian yuridis empiris dengan judul “Penggunaan *Go-Paylater* pada Aplikasi Gojek Menurut Fiqih Muamalah”, bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan sistem pembayaran menggunakan *Go-Paylater* pada aplikasi Gojek.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kedudukan hukum pembayaran melalui *Go-Paylater* pada aplikasi Gojek menurut Fiqih Muamalah.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan:

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian hukum ini diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam ilmu pengetahuan akad dalam Fiqih Muamalah, khususnya dalam akad *Ijarah*, *Qardh*, dan *riba*. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan penulis dan pembaca mengenai penggunaan *Go-Paylater* dalam aplikasi Gojek menurut Fiqih Muamalah.

#### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian hukum ini dapat bermanfaat dalam memberi informasi bagi:

- a. Bagi Pemerintah, penelitian ini dapat menjadi pertimbangan hukum dalam menyusun suatu kebijakan dengan memperhatikan kepentingan rakyat.
- b. Bagi Masyarakat, penelitian hukum ini dapat bermanfaat dalam menambah informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai hukum penggunaan *Go-Paylater* pada aplikasi Gojek.
- c. Bagi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, penelitian hukum ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi dan kebutuhan perpustakaan bagi mahasiswa – mahasiswa yang akan meneliti lebih lanjut mengenai hukum penggunaan pembayaran melalui *Go-Paylater* pada aplikasi Gojek menurut Fiqih Muamalah.
- d. Bagi Penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan kompetensi penulis dan dapat menambah wawasan serta pengetahuan penulis mengenai penggunaan *Go-Paylater* pada aplikasi Gojek menurut Fiqih Muamalah.

#### **E. Definisi Istilah**

Definisi istilah berisi tentang pemahaman mengenai istilah – istilah penting yang digunakan dalam judul penelitian penulis. Definisi istilah bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap makna istilah yang dipergunakan oleh peneliti agar tidak terjadi kesalahpahaman makna yang dimaksud. Maka, istilah yang perlu didefinisikan adalah:

##### **1. *Go - Paylater***

*Go - Paylater* merupakan hasil kerja sama antara perusahaan penyedia jasa online yang mana pada hal ini adalah pihak Gojek, dengan perusahaan pembiayaan berbasis *peer to peer lending*, yaitu layanan pinjam – meminjam berdasarkan teknologi informasi yang mempertemukan pihak pemberi pinjaman dengan pencari pinjaman di dalam sebuah perusahaan. Perusahaan *peer to peer lending* yang bekerja sama dengan pihak Gojek adalah Findaya yang didirikan oleh PT Mapan Global Reksa.<sup>4</sup>

## 2. Aplikasi Gojek

Aplikasi Gojek merupakan aplikasi yang mempertemukan antara pihak penyedia jasa transportasi dengan pihak yang membutuhkan jasa transportasi, baik jasa mengantar penumpang, memesan makanan, mengantar barang, pembayaran tagihan, jasa bersih – bersih, dan sebagainya.<sup>5</sup>

## 3. Fiqih Muamalah

Fiqih Muamalah secara terminologi bermakna sebagai hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan keduniaan, seperti jual beli, kerjasama dagang, perserikatan, hutag piutang, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Fiqih Muamalah adalah pengetahuan tentang transaksi

<sup>4</sup> Andi Pratiwi Yasni Putri, dkk, “*Praktik Penyalahgunaan Fitur Kredit (Paylater) oleh Pihak Ketiga melalui Aplikasi Belanja Online*”, Amanna Gappa Vol. 28 No.2, 2020, Hal.105. (Diunduh dari laman <https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/12617> pada 2 Agustus 2021)

<sup>5</sup>Gojek, “*Ketentuan Penggunaan*”, diakses dari laman <https://d24q9vurymtq75.cloudfront.net/terms-and-condition/> pada tanggal 31 Maret 2022 pukul 09.41 WIB.

yang berdasarkan syariat Islam, mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil – dalil Islam secara rinci.<sup>6</sup>

## **F. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian “Penggunaan *Go-Paylater* pada Aplikasi Gojek Menurut Fiqih Muamalah”, sistematika pembahasan dibagi menjadi lima bab. Adapun susunannya yaitu, sebagai berikut:

### **Bab I : Pendahuluan**

Pada Bab I akan dibahas tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

### **Bab II : Tinjauan Pustaka**

Pada Bab II akan membahas mengenai kajian pustaka yang terdiri dari teori tentang perbedaan *Go-Pay* dan *Go-Paylater*, cara mengaktifkan *Go-Paylater*, Fiqih Muamalah, *Paylater*, akad *Ijarah*, akad *Qardh*, dan Riba.

### **Bab III : Metode Penelitian**

Dalam bab ini akan membahas tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, seperti jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap – tahap penelitian.

### **BAB IV: Penyajian Data dan Analisis**

Pada bab penyajian data dan analisis ini akan dibahas mengenai hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi beserta data – data sekunder yang


---

<sup>6</sup> Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), Hal. 5-6, [http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/2552/1/Fikih%20Muamalah\\_H.Syaikh,%20Ariyadi,%20Norwili.pdf](http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/2552/1/Fikih%20Muamalah_H.Syaikh,%20Ariyadi,%20Norwili.pdf).

diperoleh oleh Penulis untuk menjawab fokus penelitian yang telah dibuat oleh penulis. Kemudian dari jawaban fokus penelitian akan dibahas mengenai penggunaan *Go-Paylater* pada aplikasi Gojek menurut Fiqih Muamalah.

### **Bab V : Penutup**

Dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai simpulan dan saran – saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Skripsi yang disusun oleh Eva Saputri mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2020 berjudul “Pemakaian Sistem *Paylater* dalam Pembayaran Jual Beli *Online* Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (*Gojek*))”<sup>7</sup>. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode kualitatif, dengan metode pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Skripsi ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian Eva Saputri difokuskan pada bagaimana sistem pembayaran jual beli *online* menggunakan *paylater* pada aplikasi *Gojek*, serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penggunaan sistem *paylater* dalam pembayaran jual beli *online* pada PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (*Gojek*).

Aplikasi *Gojek* memberikan alternatif pembayaran dengan cara kredit bagi para pengguna jasa *Gojek*. Sistem *paylater* dalam aplikasi *Gojek* memberikan batas limit pinjaman sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan dan biaya berlangganan Rp. 12.500 perbulan, dimana pengguna dapat membayarnya setiap akhir bulan. Jika tidak dapat membayar tagihan setelah jatuh tempo, maka pengguna dikenai denda sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu

---

<sup>7</sup> Eva Saputri, “Pemakaian Sistem *Paylater* Dalam Pembayaran Jual Beli *Online* Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (*Gojek*))”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020), Hal. ii.

rupiah) perhari. Dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa penggunaan sistem *paylater* dalam transaksi *online* pada aplikasi Gojek tidak sesuai dengan Hukum Islam, sebab terdapat tambahan nilai pokok hutang pada jumlah pinjaman, sehingga termasuk dalam kategori riba.

Skripsi ini dengan skripsi yang akan diteliti oleh penulis sama – sama membahas tentang hukum penggunaan pembayaran melalui *paylater* pada aplikasi Gojek. Perbedaannya adalah skripsi ini membahas hukum pembayaran jual beli *online* menggunakan *paylater* dalam aplikasi Gojek, sedangkan skripsi yang akan diteliti oleh penulis tidak hanya membahas hukum hutang – piutang dalam jual – beli *online*, namun juga akan membahas biaya berlangganan dalam penggunaan jasa pada aplikasi Gojek.

Skripsi yang disusun oleh Rohmatul Hasanah dari Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2020 berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kredit *Shopee Paylater* dari *Marketplace* Shopee”.<sup>8</sup> Penelitian ini difokuskan pada bagaimana penerapan kredit *Shopee Paylater* dengan menggunakan *marketplace* Shopee? Serta, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan kredit *Shopee Paylater* dari *marketplace* Shopee? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitiannya menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Data penelitian dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara, dan

---

<sup>8</sup> Rohmatul Hasanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit *Shopee Paylater* dari *Markerplace* Shopee”, (Skripsi, IAIN PURwokerto, 2020), Hal. vii.

dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif.

*Shopee Paylater* merupakan metode pembayaran pada aplikasi Shopee dengan menggunakan dana talangan dari perusahaan Shopee. Metode pembayaran *Shopee Paylater* memberikan produk pinjaman awal nol persen tanpa adanya minimal transaksi, dan pinjaman ini hanya berlaku untuk pembelian produk di Shopee dengan waktu pinjaman selama 30 hari. Bunga pinjaman yang diberikan oleh pihak Shopee sendiri antara 0% - 2,95%. Tidak semua konsumen Shopee dapat menggunakan metode pembayaran ini, hanya pengguna yang sering melakukan transaksi pada aplikasi Shopee yang dapat menggunakan fitur *Shopee Paylater*. Pinjaman awal yang ditawarkan Shopee kepada penggunanya adalah Rp. 750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Dari penelitian ini dapat disimpulkan tinjauan hukum menurut Hukum Islam dalam penggunaan *Shopee Paylater* dibagi menjadi dua, yaitu ada pendapat yang membolehkan (mubah) dan ada yang berpendapat mengharamkan. *Shopee Paylater* boleh digunakan sebab sesuai dengan pedoman jual beli, dan tambahan biaya yang diberikan merupakan harga penangguhan. Sedangkan pendapat yang mengharamkan *Shopee Paylater* didasarkan pada tambahan harga yang dihukumi riba. Skripsi ini dengan skripsi yang akan diteliti oleh peneliti sama – sama membahas mengenai metode pembayaran *paylater* dalam aplikasi. Sedangkan perbedaannya adalah

penelitian ini difokuskan pada hukum jual beli *online* dengan sistem pembayaran cicilan.

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Menggunakan *Shopee Paylater*”<sup>9</sup>, disusun oleh Elvyo Salsabella dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2020. Skripsi ini memfokuskan penelitiannya pada bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap prosedur akad jual beli menggunakan *Shopee Paylater*? Dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengenaan denda atas keterlambatan pembayaan dalam praktik jual beli menggunakan *Shopee Paylater*? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa pelaksanaan akad jual beli dengan *Shopee Paylater* secara umum sudah memenuhi beberapa syarat dan rukun jual beli dan *ba'i taqsith*. Syarat dan rukun yang tidak terpenuhi tersebut adalah tidak adanya kejelasan mengenai besarnya bunga sehingga dapat menimbulkan *gharar*, dimana akad tersebut akan batal. Pengenaan denda keterlambatan dalam pembayaran *Shopee Paylater* belum sesuai dengan hukum Islam meskipun denda tersebut dimaksudkan sebagai denda atas keterlambatan pembayaran oleh pihak pembeli. Sebab penyampaian informasi pengenaan denda tidak disebutkan dengan jelas pada rincian pembayaran. Skripsi ini

---

<sup>9</sup> Elyvo Salsabela, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan *Shopeepaylter*”, (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2020), Hal. vii.

terdapat perbedaan dengan skripsi yang akan peneliti teliti, sebab skripsi ini difokuskan pada hukum akad jual beli *online* dengan pembayaran melalui *paylater* dan hukum pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran cicilan *Shopee Paylater*.

Skripsi dengan judul “Hukum Denda pada Pinjaman *Paylater* di Aplikasi Gojek Perspektif Wahbah Az – Zuhaili”<sup>10</sup> disusun oleh Fanny Rahmadayanti dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tahun 2020. Skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Penelitian ini difokuskan pada bagaimana pengaturan skema *Paylater* di aplikasi Gojek? Bagaimana pelaksanaan transaksi *Paylater* dengan konsumen di aplikasi Gojek? Dan bagaimana hukum pemberian denda pada transaksi *Paylater* menurut Wahbah Az-Zuhaili? Dalam mengumpulkan data penelitian, peneliti menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumen.

Adanya denda bagi pengguna yang terlambat membayar hutang pada *Paylater* menyebabkan transaksi ini dihukumi riba sehingga diharamkan oleh Wahbah Az-Zuhaili. Hal ini dikarenakan para pengguna tidak mengetahui bahwa dengan menggunakan layanan *Paylater* mereka dapat dikenai denda tambahan pada saat pembayaran diakhir bulan. Akad yang dipakai dalam transaksi antara Gojek dengan pengguna *Paylater* tidak jelas dalam memberikan informasi sehingga merugikan pihak pengguna. Oleh karena itu, transaksi tersebut

---

<sup>10</sup> Fanny Rahmadayanti, “Hukum Denda Pada Pinjaman *Paylater* di Aplikasi Gojek Perspektif Wahbah Az – Zuhaili”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020), Hal. ii.

bertentangan dengan Syariat Islam sebab termasuk transaksi *gharar* (penipuan) dan mengandung denda tambahan yang termasuk riba. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan diteliti oleh peneliti adalah sama – sama membahas mengenai hukum penggunaan *Paylater*. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini memfokuskan penelitiannya pada hukum denda tambahan pada pembayaran *Paylater* dan dampak yang dirasakan oleh pengguna *paylater* atas adanya denda tambahan tersebut.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Perbedaan GoPay dan Go - Paylater**

Dikutip dari website resmi Gojek, Go-Pay adalah alat pembayaran elektronik yang dapat digunakan dalam melakukan transaksi keuangan pada Aplikasi Gojek. Go-Pay merupakan salah satu *e-wallet* atau dompet elektronik. *Electronic wallet* atau dompet elektronik menurut Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016 adalah layanan elektronik yang digunakan untuk menyimpan data instrum pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/ atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk melakukan pembayaran. Keberadaan Go-Pay sangat membantu masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan tanpa menggunakan uang tunai.

Terdapat tiga keuntungan yang akan diperoleh oleh pengguna layanan Go-Pay, yaitu: Pertama, pengguna akan mendapat diskon secara langsung ketika menggunakan layanan Go-Ride, Go-Car, Go-Send, dan Go-Bluebird jika melakukan pembayaran dengan menggunakan Go-Pay.

Kedua, pengguna akan mendapat promo pembayaran biaya pesan-antar makanan pada layanan Go – Food. Ketiga, pengguna yang menggunakan metode pembayaran Go-Pay akan mendapat promo cashback pada toko tertentu yang telah bekerja sama dengan Gojek.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tiar Lina Situngkir, Ratih Hurriyati, dan Mokh Adib Sultan dalam jurnalnya yang berjudul “Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pengguna Gojek menggunakan Gopay”<sup>11</sup>, menjelaskan bahwa terdapat beberapa manfaat yang didapat oleh pengguna Gojek ketika bertransaksi menggunakan Go-Pay. Manfaat yang didapatkan tersebut berupa kemudaha dalam menggunakan Go-Pay, transaksi tidak membutuhkan waktu yang lama, pembayaran dapat dilakukan dengan cepat, tidak memerlukan kembalian, dan kenyamanan dalam bertransaksi.

Metode pembayaran menggunakan Go - Paylater merupakan salah satu metode pembayaran dimana pengguna dapat melakukan pembayaran setelah mendapatkan pelayanan bagi pengguna Gojek yang terpilih. Fitur GoPaylater ini dapat digunakan di semua layanan jasa yang disediakan oleh aplikasi Gojek. Aplikasi Gojek memberikan pinjaman kepada penggunanya melalui fitur Go - Paylater dengan besar pinjaman bisa mencapai Rp. 500.000, dengan dibebaskan biaya berlangganan di bulan pertama penggunaannya. Melalui fitur ini juga pengguna Gojek bisa tetap mendapat keuntungan berupa potongan harga, voucher, dan promo lainnya

---

<sup>11</sup> Tiar Lina Situngkir, Ratih Hurriyati, dan Mokh. Adib Sultan, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pengguna Gojek menggunakan Gopay*, Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis Vol. 11 No. 1, Januari 2020, Hal.119. (Diunduh dari laman <http://ejurnalunsam.id/index.php/jseb/article/download/1998/1493> pada tanggal 7 Oktober 2021)



sebagaimana yang ada pada fitur pembayaran cash dan Go-Pay. Bagi pengguna *Go - Paylater* akan dikenai biaya berlangganan, dimana besarnya biaya ini bergantung pada besarnya pinjaman yang ditawarkan oleh pihak Gojek. Namun biaya berlangganan ini tidak berlaku di bulan pertama penggunaannya. Selain dikenai biaya berlangganan, pengguna juga dapat dikenai biaya denda apabila terlambat membayar biaya tagihan. Denda yang harus dibayar apabila pengguna telat membayar tagihan sebesar Rp. 2000 per harinya, denda ini dikenakan bagi pengguna yang terlambat membayar 5 hari setelah jatuh tempo. Ketentuan ini telah disebutkan diawal ketika akan mengaktifkan fitur *Go-Paylater*.

Tidak semua pengguna Gojek dapat menggunakan fitur *Go - Paylater*, melainkan hanya pengguna terpilih saja yang dapat menggunakannya. Terdapat beberapa ketentuan pengguna yang dapat menggunakan fitur *Go - Paylater*, yaitu sebagai berikut:

- a. Sering menggunakan layanan Gojek. Hanya pengguna yang sering menggunakan aplikasi Gojek yang mendapat kesempatan menggunakan fitur *Go - Paylater*.
- b. Pengguna yang sering melakukan transaksi pada Gojek menggunakan metode pembayaran Go-Pay. Fitur *Paylater* merupakan salah satu fitur yang terdapat dalam metode pembayaran menggunakan Go-Pay, sehingga agar dapat menggunakan fitur *Go - Paylater* pengguna harus sering bertransaksi menggunakan fitur Go-Pay.



- c. Pengguna merupakan orang berkewarganegaraan Indonesia, dan sudah memiliki KTP, serta berumur minimal 21 tahun. Untuk dapat membuktikan bahwa pengguna telah memenuhi persyaratan tersebut, pengguna harus upgrade akun Go-Pay ke Go –Pay Plus.

Bagi pengguna yang telah memenuhi seluruh ketentuan tersebut harus mengaktifkan fitur Paylater terlebih dahulu sebelum menggunakan fitur Go - Paylater. Setelah mengaktifkan fitur Go - Paylater pengguna akan mendapat saldo pinjaman dengan limit sampai dengan Rp. 500.000,- tiap bulannya. Limit ini dapat bertambah sesuai dengan seberapa sering pengguna menggunakan fitur ini.

Pembayaran menggunakan Go - Paylater berlaku untuk seluruh jasa yang ditawarkan oleh Gojek, dimana saldo tersebut akan semakin berkurang apabila digunakan oleh pengguna. Saldo yang berkurang tersebut akan masuk ke tagihan yang harus dibayar oleh pengguna di setiap akhir bulan.

Apabila saldo pinjaman yang diberikan sudah mencapai Rp. 0,- pengguna tidak dapat melakukan transaksi menggunakan Go - Paylater. Baru setelah tagihan telah lunas dibayar oleh pengguna, maka ia akan kembali mendapat saldo pinjaman dari pihak Gojek. Jangka waktu pembayaran tagihan paylater dalam aplikasi Gojek ini adalah akhir bulan dimana pengguna melakukan transaksi Go - Paylater. Misalnya, pengguna melakukan transaksi paylater pada tanggal 15 Januari 2022, maka ia harus membayar tagihan tersebut pada akhir bulan Januari.


Dari uraian yang telah dipaparkan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Go-Pay merupakan salah satu dompet elektronik, dimana pengguna dapat melakukan transaksi tanpa uang cash. Sehingga dalam melakukan transaksi pengguna tidak perlu repot - repot menyediakan uang cash, tidak membutuhkan waktu yang lama, serta bagi driver tidak perlu bingung mencari uang kembalian. Transaksi ini merupakan transaksi pembayaran secara lunas.

Sedangkan Go - Paylater adalah metode pembayaran tunda dimana pengguna dapat melakukan pembayaran setelah menerima jasa. Pada fitur Go - Paylater pengguna akan dikenai biaya berlangganan serta denda apabila terlambat melakukan pembayaran tagihan. Besarnya denda yang dikenakan bagi pengguna yang terlambat membaya tagihan ini memiliki ketentuan, bahwa besarnya biaya denda tidak boleh melebihi biaya berlangganan maupun biaya tagihannya. Persamaan kedua metode pembayaran tersebut adalah sama - sama tidak menggunakan uang tunai dalam penggunaannya.

## **2. Cara Mengaktifkan Fitur *Go - Paylater***


Layanan *Go - Paylater* hanya dapat digunakan oleh para pengguna Gojek yang sering menggunakan layanan pada aplikasi Gojek. Berikut adalah cara – cara mengaktifkan fitur *Go-paylater* pada aplikasi Gojek:

- a. Klik tulisan “Go - Paylater” pada aplikasi Gojek, kemudian tunggu pesan berisi kode OTP dari Gojek. Jika sudah, masukkan kode OTP yang dikirim ke nomor pengguna.




Gambar 2.1 Sumber: [www.gojek.com](http://www.gojek.com)

- b. Selanjutnya calon pengguna Go - Paylater akan mendapat penjelasan mengenai Go - Paylater. Kemudian klik “Daftar Sekarang”




Gambar 2.2 Sumber: [www.Gojek.com](http://www.Gojek.com)

- c. Isi data diri secara lengkap, disertai dengan foto KTP dan foto diri dengan KTP.



Gambar 2.3 Sumber: [www.Gojek.com](http://www.Gojek.com)

- d. Tunggu sampai data diri dan foto KTP diproses oleh pihak Gojek



Gambar 2.4 Sumber: [www.Gojek.com](http://www.Gojek.com)

- e. Setelah diproses, pengguna akan dimintai tanda tangan secara digital dan Go - Paylater siap digunakan



Gambar 2,5 Sumber: [www.Gojek.com](http://www.Gojek.com)

### 3. *Paylater*

*Paylater* memiliki fungsi yang sama dengan kartu kredit. Pendaftaran menjadi pengguna *paylater* juga relatif lebih mudah dibandingkan mendaftar pada kartu kredit. Konsep utama yang ditawarkan oleh fitur *paylater* adalah beli sekarang bayar nanti. Karena pemanfaatannya tidak menggunakan kartu kredit maka masyarakat lebih menggunakan fitur ini, sebab dibandingkan dengan kartu kredit proses pengajuannya pada bank cenderung sulit serta membutuhkan beberapa tahapan yang membutuhkan waktu yang lama. *Paylater* dikembangkan oleh perusahaan *fintech* yang kemudian bekerja sama dengan *e-commerce* pada pertengahan tahun 2018. Hal ini diawali oleh Traveloka yang bekerja sama dengan perusahaan *fintech* PT. Dana Pasar Pinjaman. *Paylater* merupakan sebuah metode alternatif dalam melakukan pembayaran yang mengadopsi sistem cicilan secara online tanpa memerlukan kartu kredit.<sup>12</sup>

Penggunaan *paylater* sangat memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari – hari, seperti belanja kebutuhan primer hingga kebutuhan tersier seperti pembelian tiket pesawat, pemesanan penginapan, penggunaan jasa transportasi, tiket taman hiburan, dan lain sebagainya yang dapat dibayar oleh pengguna *paylater* saat tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan. Untuk dapat menggunakan layanan pembayaran *paylater*, pengguna harus mendaftarkan diri terlebih dahulu pada platform yang

---

<sup>12</sup> Rahmatika Sari, “Pengaruh Penggunaan *Paylater* Terhadap Perilaku *Impulse Buying* Pengguna *E-Commerce* di Indonesia”, Jurnal Riset Bisnis dan Investasi Vol. 7 No. 1, April 2021, Hal. 45-47. (Diunduh dari laman <https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/2093972> pada tanggal 9 Agustus 2021)

dipilih. Ketika melakukan pendaftaran, pengguna akan diminta verifikasi. Setiap platform memiliki persyaratan pendaftaran yang berbeda, namun secara umum pengguna akan meminta foto diri dan foto data diri seperti KTP, dan lain sebagainya. Data – data yang dikumpulkan ketika pendaftaran akan menjadi tolak ukur untuk menentukan besaran limit pinjaman yang akan ditawarkan oleh *platform* yang dipilih.<sup>13</sup>

Metode pembayaran *paylater* kini banyak digunakan oleh para pengguna *e-commerce*, selain karena kepraktisan dan kemudahannya terdapat beberapa keuntungan menggunakan *paylater*, yaitu sebagai berikut:

- a. Proses yang praktis dan lebih cepat. Metode pembayaran ini sangat membantu ketika ada kebutuhan mendesak disaat pengguna belum memiliki dana, seperti lupa membawa uang ketika naik ojek *online*.

Selain itu metode ini dapat dijadikan alternatif untuk mendapatkan pinjaman lebih cepat ketika keadaan mendesak. Syarat yang diajukan untuk melakukan pinjaman juga cukup mudah sehingga proses pengaktifannya bisa dilakukan dengan cepat.

- b. Jangka waktu pembayaran pinjaman bervariasi. Jangka waktu pembayaran dapat disesuaikan dengan kemampuan pengguna dalam membayarnya. Jangka waktu pembayaran berkisar 1 – 12 bulan, dimana semakin pendek jangka waktu pelunasan tagihan maka bunga

---

<sup>13</sup> Dian Maya Maulida, “Pandangan Ekonomi Islam terhadap Sikap Konsumerisme Akibat Metode Pembayaran Tunda Bayar (Paylater)”, *Jurnal Transformatif* Vol. 5 No. 2 (Oktober 2021): 135-136. <https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/TF/article/download/2980/1611>.

yang dikenakan pada pengguna juga semakin kecil. Namun ada juga aplikasi yang hanya memberikan jangka waktu pembayaran pada akhir bulan saat pengguna menggunakan fitur *paylater*, yaitu pada aplikasi Gojek.

- c. Terdapat banyak promo menarik. Ketika mengaktifkan fitur *paylater*, pengguna akan diberi berbagai promo – promo menarik, sehingga banyak pengguna yang memilih menggunakan fitur ini agar mendapatkan promo pembayaran.

Selain memberikan keuntungan, tentu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan fitur *paylater*. Sebab fitur ini bisa menjadikan seseorang menjadi berperilaku konsumtif karena mereka bisa bertransaksi meskipun tidak atau belum memiliki dana. Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan:

- 1) Ada biaya tambahan dan bunga. Dalam bertransaksi menggunakan fitur *paylater* tidak jarang pengguna akan dikenai bunga pinjaman. Sebelum melakukan transaksi pengguna harus sudah mengerti bahwa mereka akan dikenai bunga dan biaya tambahan agar mereka tidak merasa dirugikan.
- 2) Jiwa konsumtif meningkat. Karena fitur ini memberikan kemudahan kepada pengguna untuk menunda pembayaran sehingga seringkali pengguna tidak sadar bahwa sudah membeli banyak barang karena pembayaran ditanggung terlebih dahulu oleh *marketplace*. Apalagi semakin sering melakukan transaksi akan membuat limit pinjaman

semakin naik, sehingga menyebabkan pengguna semakin gemar melakukan transaksi barang yang belum tentu benar – benar dibutuhkan.

- 3) Membebani keuangan bulanan dan menyebabkan pengelolaan keuangan tidak teratur. Karena pengguna berlaku konsumtif sehingga menyebabkan pemasukan bulanan mereka harus dipotong untuk membayar cicilan pada *marketplace*.
- 4) Menggunakan lebih dari satu *paylater*. Metode pembayaran *paylater* memang memberikan kemudahan bagi para penggunanya, namun kemudahan ini yang dapat menimbulkan pengguna ketagihan melakukan transaksi *paylater*. Apabila limit *paylater* sudah habis, tidak menutup kemungkinan pengguna akan membuka *paylater* pada aplikasi lain untuk mendapat limit baru.
- 5) Adanya denda apabila terlambat membayar. Alangkah lebih baiknya sebelum mengaktifkan fitur *paylater* pengguna harus membaca dan memahami ketentuannya. Sebab denda yang didapatkan ini akan menyebabkan bertambahnya pengeluaran bulanan pengguna untuk hal diluar rencana.
- 6) *Paylater* memang membantu ketika kondisi darurat, namun hal ini juga bisa menjerumuskan konsumen. Contohnya apabila pengguna menggunakan lebih dari satu platform *paylater*, namun mereka



kesulitan melakukan pembayaran. Akibatnya hal ini akan menyebabkan membengkaknya beban keuangan pengguna.<sup>14</sup>

#### 4. *Ijarah*

*Al – Ijarah* merupakan bentuk masdar dari أَجَارَ يَجْرُ from kata *al – Ajru* yang berarti *al – Iwadh* (ganti). Oleh karena itu *ats – Tsawab* (pahala) dinamai *ajru* atau upah. Secara terminologi, *ijarah* memiliki pengertian sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama dibawah ini:

- a. Menurut Ulama Syafiiyah: “Akad atas suatu manfaat yang diketahui kebolehan nya dengan serah terima dan ganti yang diketahui manfaat kebolehan nya”.
- b. Menurut Ulama Hanafiyah: “Akad terhadap suatu manfaat dengan adanya ganti”
- c. Menurut Ulama Malikiyyah: “*Ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu”.
- d. Menurut Sayyid Sabiq: “*Ijarah* secara syara’ ialah akad terhadap suatu manfaat dengan adanya ganti”.

Dalam kitab *Fath al Qarib al Mujib* karya Syekh Al – ‘Allamah Muhammad bin Qasim al-Ghazi menjelaskan bahwa pengertian *ijarah* menurut syara’ adalah suatu bentuk akad atas kemanfaatan yang maklum (diketahui), yang dikehendaki/dituju (dari kemanfaatannya suatu barang), menerima/sah untuk diserahkan, dan kemanfaatan tersebut dibolehkan oleh

<sup>14</sup> In Emy Prastiwi dan Tira Nur Fitria, “Konsep *Paylater Online Shopping* dalam Pandangan Ekonomi Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 7 No.01 (2021):. 3-5. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1458>

syara', dan dengan adanya gani/ imbalan yang maklum/ jelas.<sup>15</sup> Orang yang menyewakan disebut *mu'ajjir*, pihak lain yang menerima sewa disebut *muta'jir* (penyewa). Sesuatu yang diakadkan untuk diambil manfaatnya disebut *ma'jur* (barang yang disewa). Sedangkan imbalan yang diberikan atas akad sewa – menyewa adalah *ajran* atau *ujrah* (upah). Ketika akad *ijarah* sudah selesai dilaksanakan, orang yang menyewakan berhak mengambil upah, dan orang yang menyewa berhak mengambil manfaat.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/ upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.<sup>16</sup> Menurut Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sew, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.<sup>17</sup> Dapat disimpulkan bahwa *ijarah* adalah pemindahan hak guna atau manfaat suatu barang atau jasa dari pemilik barang atau jasa kepada orang yang

<sup>15</sup> Syekh Al- 'Allamah Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *Fath al Qarib al – Mujib*, (t.t: Darul Kitab al – Islamiyyah, 2003), hal. 87.

<sup>16</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah

<sup>17</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), Hal. 245.

membutuhkan barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu sesuai kesepakatan.<sup>18</sup>

Dasar hukum diperbolehkannya akad *ijarah* terdapat dalam Al – Quran, Hadits, dan Ijma’.

a. Al – Quran:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لَتَضْيِقُوا عَلَيْهِنَّ ۖ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فِصْوَةً فَلَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS. At – Talaq: 6).<sup>19</sup>

b. Hadits

عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الدليل هاديا خريتا وهو على دين كفار قريش فدفعنا إليه راحلتيهما ووعداه غارثور بعد ثلاث ليل براحلتيهما صبح ثلث

Artinya: “Dari Aisyah R.A, ia menuturkan Nabi SAW dan Abu Bakar menyewa seorang laki – laki yang pintar sebagai penunjuk jalan dari bani Ad – Dil, kemudian dari Bani Abdi bin Adi. Dia

<sup>18</sup> Rosita Tehuayo, “Sewa Menyewa (Ijarah) dalam Sistem Perbankan Syariah”, Tahkim Vol. 14 No.1, Juni 2018, Hal. 87-88. (Diunduh dari laman <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/576> pada 3 Agustus 2021)

<sup>19</sup>Depag RI, *Alquran dan Terjemahan*, 558.

pernah terjerumus dalam sumpah perjanjian dengan keluarga al – Ash bin Wail dan dia memeluk agama orang – orang kafir Quraisy. Dia pun memberi jaminan keamanan kepada keduanya, maka keduanya menyerahkan hewan tunggangan miliknya, seraya menjanjikan bertemu di gua Tsur sesudah tiga malam/hari. Ia pun mendatangi keduanya dengan membawa hewan tunggangan mereka pada hari di malam ketiga, kemudian keduanya berangkat. Ikut bersama keduanya Amir bin Fuhairah dan penunjuk jalan dari bani Dil, dia membawa mereka menempuh bagian bawah Mekkah, yakni jalur pantai”. (H.R. Bukhari).<sup>20</sup>

Hadits tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah menyewa manfaat dari seorang musyrik saat darurat atau ketika tidak ditemukan orang Islam. Rasulullah memperkerjakan orang – orang Yahudi Khaibar selama tiga hari. Imam Bukhari tidak memperbolehkan menyewa orang musyrik, baik yang memusuhi Islam (*harbi*) maupun yang tidak, meskipun tidak didapatkan seorang Muslim yang dapat melakukan kegiatan tersebut.

Sedangkan Ibnu Baththa menyatakan sebagian besar ahli fiqih membolehkan menggunakan manfaat barang atau jasa orang musyrik saat darurat maupun tidak. Kemudian hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a ia berkata: “Hadits dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas r.a dia berkata bahwa Nabi SAW pernah mengupah seorang tukang bekam kemudian membayar upahnya”. (H.R. Bukhari).<sup>21</sup> Hadits tersebut menjelaskan Rasulullah menyuruh untuk membayar upah terhadap orang yang telah diperkerjakan.

---

<sup>20</sup> Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Matan Al – Bukhari Masykul Bihasyiyah As- Sindi*, Juz 2, Dar Al – Fikr, Beirut, t.t, hlm. 33.

<sup>21</sup> Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *op.cit*, Hal.187

c. Ijma'

Pada masa sahabat Rasulullah, umat Islam sudah berijma' bahwa ijarah diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.

Kalangan penganut madzhab Hanafiah menyimpulkan bahwa rukun *ijarah* terdiri atas *ijab* dan *qabul*. Sedangkan menurut sebagian besar Fuqaha, rukun dari *ijarah* adalah *muajjir* (pihak yang menyewakan) dan *musta'jir* (pihak yang menyewa) dan *shighat* (*ijab* dan *qabul*), serta upah dan manfaat. Adapun Sayyid Sabiq berpendapat bahwa rukun sah *ijarah* adalah *ijab* dan *qabul*, *lafadz* sewa atau yang berhubungan dengannya. Untuk kedua pihak yang akan melaksanakan akad disyaratkan seseorang yang cakap, yaitu keduanya berakal dan dapat membedakan yang benar dan salah. Jika salah satu pihak tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka akad tersebut tidak sah. Madzhab Imam Syafi'i menambahkan satu rukun, yaitu baligh. Sedangkan menurut Jumhur Ulama, rukun *ijarah* adalah:

- a. 'Aqid, yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa)
- b. Shighat transaksi *ijarah* (*ijab* dan *qabul*)
- c. *Ujrah* (uang sewa atau upah)
- d. Adanya manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta Timur: Prenamedia Group, 2019), Hal. 118.

Terdapat beberapa syarat yang perlu dipenuhi agar ketentuan – ketentuan Hukum Islam tetap terpenuhi selama terlaksananya akad *ijarah*, yaitu sebagai berikut:

- a. Jasa atau manfaat yang akan diserahkan atas sesuatu yang akan disewakan harus tertentu dan diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak.
- b. Kepemilikan aset tetap berada pada pihak yang menyewakan, dan pihak yang menyewakanlah yang bertanggung jawab untuk merawatnya. Oleh karena itu, aset tersebut harus memberikan manfaat bagi penyewanya.
- c. Pelaksanaan akad *ijarah* berhenti ketika pada saat aset yang bersangkutan berhenti.
- d. Memberikan manfaat kepada penyewa.
- e. Barang yang disewakan atau suatu pekerjaan harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:
  - 1) Barang yang menjadi objek akad dapat dimanfaatkan kegunaannya.
  - 2) Benda yang menjadi objek akad dapat diserahkan barang maupun kegunaannya kepada penyewa atau pekerja dalam hal *ijarah* tentang sewa – menyewa.
  - 3) Manfaat yang didapatkan dari objek akad haruslah sesuatu yang mubah (boleh) menurut syara' dan bukanlah hal yang diharamkan.

- 4) Benda yang menjadi objek sewa menyewa disyaratkan kekal 'ain (zat)-nya sampai pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian.<sup>23</sup>

Para Ulama bersepakat suatu akad *ijarah* akan berakhir apabila:

- a. Obyek hilang atau musnah, seperti rumah yang disewakan rusak akibat bencana alam.
- b. Waktu perjanjian berakhir. Apabila yang disewakan adalah barang, maka barang tersebut harus dikembalikan ke pemiliknya. Sedangkan apabila yang disewakan adalah jasa, maka yang menyewakan jasa berhak mendapat upah.
- c. Akad dibatalkan oleh kedua belah pihak.
- d. Menurut Ulama Hanafiah, suatu akad *ijarah* akan batal apabila

salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Karena akad *ijarah* tidak dapat diwariskan, sehingga akad akan berakhir jika salah satu pihak meninggal. Sedangkan menurut Jumhur Ulama, sebuah akad *ijarah* tidak akan batal karena salah satu pihak meninggal, sebab manfaat dalam akad *ijarah* dapat diwariskan dan *ijarah* sama dengan jual – beli, yaitu mengikat kedua belah pihak.

---

<sup>23</sup>Abdul Mun'im, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Komisi Dalam Jual Beli Sepeda Motor (Studi Kasus di Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kecamatan Jember)*”, (Jember: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, 2015), Hal. 23-24.

- e. Dalam Buku 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab XI tentang *Ijarah* pasal 297 menyatakan “Akad *Ijarah* dapat diubah, diperpanjang, dan atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan”.<sup>24</sup>

Dalam beberapa referensi yang membahas fiqh, pembahasan mengenai *ijarah* berdampingan dengan pembahasan *al-jualah*, sekilas kedua akad ini terlihat sama, namun pada prakteknya terdapat beberapa perbedaan. Adapun persamaan *ijarah* dan *jualah* adalah:

- 1) Keduanya menggunakan jasa orang lain dalam melakukan suatu pekerjaan atau membantu melakukan sesuatu.
- 2) Kedua akad tersebut memberikan umbalan atau upah atas pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja.
- 3) Jumlah imbalan atau upah tersebut sudah dijelaskan sebelum pekerjaan dilaksanakan.

Sedangkan perbedaan dari kedua akad tersebut menurut Wahbah al Zuihaili yaitu sebagai berikut:

- a) *Ijarah* harus dilakukan oleh orang yang sudah jelas, sedangkan *jualah* boleh dilakukan meskipun dengan orang yang belum jelas.
- b) Dalam akad *ijarah*, pekerjaan yang diberikan haruslah jelas.

Sedangkan dalam akad *jualah* pekerjaan yang diberikan boleh pekerjaan yang belum pasti.

---

<sup>24</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: t.p), 2011, Hal.80.



- c) Dalam akad *ijarah* ucapan *qabul* harus dilaksanakan terlebih dahulu, sebab *qabul* tersebut melibatkan kedua belah pihak secara langsung. Sedangkan dalam akad *jualah*, *qabul* tidak disyariatkan sebab pekerjaan tersebut atas keinginan pribadi.
- d) Akad *ijarah* bersifat baku bagi kedua belah pihak dan tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan keduanya, sedangkan *jualah* bersifat boleh dan tidak mengikat.
- e) Upah dalam akad *jualah* tidak dapat diminta atau diberikan sebelum pekerjaannya selesai. Apabila dalam akad *jualah* disyaratkan pembayaran upah dilakukan diawal maka akad tersebut rusak. Sedangkan dalam akad *ijarah* boleh mensyaratkan upah dibayar terlebih dahulu.<sup>25</sup>

##### 5. Qardh (Hutang Piutang)

Dalam istilah Arab, utang atau *qardh* disebut dengan *al-dain*, jamaknya *al-duyun*, dan *al-qardh*. *Qardh* secara bahasa bermakna memotong, sebab orang yang memberi pinjaman akan memotong sebagian hartanya untuk diberikan ke peminjam. Sedangkan menurut istilah, *qardh* menurut Ulama Hanafiah adalah harta yang diberikan pada orang lain dari mal mitsli<sup>26</sup> untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. *Qardh* juga dapat diartikan suatu perjanjian yang dikhususkan untuk menyerahkan harta (*al mitsli*) kepada

<sup>25</sup> Mahrus Ali dan Mahmudah, “Analisis Transaksi Jasa Joki Rank Mobile Legend Melalui Sosial Media Perspektif Fatwa DSN Nomor 62 DSN-MUI/XII/2007 Tentang Jualah”, Jurnal Rechtenstudent Vol. 2 No.2, Agustus 2021, Hal. 127-128. (Diunduh pada laman <https://doi.org/10.35719/rch.v2i2.61> pada 11 April 2022)

<sup>26</sup> Mal Mitsli adalah benda – benda yang terdapat persamaan dalam kesatuannya, hal ini bermakna dapat berdiri sebagiannya ditempat lain tanpa ada perbedaan yang perlu dinilai.

orang lain, kemudian harta tersebut dikembalikan kepada pemberi dengan jumlah dan nilai yang sama persis dengan jumlah yang diterima.

Ada persamaan pengertian antara hutang piutang dengan perjanjian pinjam meminjam seperti yang terdapat dalam Pasal 1754 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang menjelaskan “Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang – barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.”<sup>27</sup>

Akad al-qardh akan sah jika dilakukan orang yang memiliki kompetensi (ahliyah dan wilayah), karena akad ini identik dengan akad jual beli. Selain itu, harus dilakukan dengan adanya ijab qabul, karena mengandung pemindahan kepemilikan kepada orang lain. Utang piutang merupakan bentuk tolong menolong, sebab pihak yang berhutang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya melalui pinjaman yang diberikan oleh pihak pemberi hutang.<sup>28</sup>

Hal yang perlu digaris bawahi dari kegiatan hutang piutang adalah harta yang dikembalikan haruslah bernilai yang sama dengan yang dipinjamkan. Apabila diawal perjanjian sudah disyaratkan terdapat tambahan barang atau uang ketika pengembaliannya, maka tambahan tersebut dinamakan bunga. Dalam ajaran agama Islam bunga atas tambahan hutang piutang termasuk

---

<sup>27</sup> Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 1754

<sup>28</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), Hal.255.

riba, sehingga hukumnya haram. Namun apabila tambahan yang diberikan pada saat pengembalian dimaksudkan sebagai ungkapan terima kasih, maka hal tersebut diperbolehkan. Hutang piutang terbagi kedalam dua bentuk yaitu sebagai berikut :

- a. Pinjaman yang tidak menghasilkan (*unproductive debt*), yaitu hutang piutang yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari.
- b. Pinjaman yang membawa hasil (*income producing*), yaitu hutang piutang yang dimanfaatkan untuk menjalankan suatu usaha.<sup>29</sup>

Dasar hukum hutang piutang berasal dari Al – Quran dan Hadits, yaitu sebagai berikut:

a. Al-Quran

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 245).<sup>30</sup>

Ayat tersebut menjelaskan pentingnya menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT. Allah SWT akan melipat gandakan

<sup>29</sup> Evi Ratnasari, Skripsi: “Praktik Hutang Piutang Perspektif Ekonomi Islam” (Lampung: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019), Hal. 10-12.

<sup>30</sup> Depag RI, *Alquran dan Terjemahan*, 39.

pahala seseorang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT. Kalimat “pinjaman yang baik” merupakan perumpamaan harta yang dinafkahkan di jalan Allah.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al – Maidah [5]:

2)<sup>31</sup>

Pada ayat diatas terdapat kalimat “*tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa*”, hal ini bermakna seseorang yang memberikan pinjaman kepada sesama Muslim haruslah diniatkan untuk tolong menolong dengan rasa ikhlas, karena pada dasarnya menghutangi merupakan perbuatan baik.<sup>32</sup>

عن ابن عباس قال: قدم النبي ﷺ المدينة، وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في ثمر فليشلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم، متفق عليه. والبخاري: من أسلف في شيء

Artinya: Dari Ibnu Abbas dia berkata: Nabi SAW datang ke kota Madinah. Mereka (penduduknya) meminjamkan buahnya dengan jarak satu tahun dan dua tahun. Lalu beliau bersabda: Barangsiapa meminjamkan buah, hendaklah meminjamkannya dengan sukatan,

<sup>31</sup> Depag RI, *Alquran dan Terjemahan*, 106.

<sup>32</sup> Vreda Enes, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang antara Nelayan dengan Pengepul (Studi Kasus pada Masyarakat Nelayan di Alasdowo Dukuhseti Pati)*”, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017), Hal.24.

timbangan, dan masa yang tertentu. Muttafaq alaih. Dalam riwayat Bukhari: Barangsiapa meminjamkan sesuatu. (HR. Bukhari)<sup>33</sup>

Dalam pelaksanaan perjanjian hutang piutang, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

a. Rukun Hutang Piutang. Menurut kajian para ulama, rukun dari hutang piutang dibagi menjadi tiga, yaitu:

1) Shighat akad (*ijab qabul*). Shighat merupakan ungkapan kedua belah pihak untuk melakukan akad. Shighat akad perlu dilaksanakan untuk mengetahui niat dari kedua belah pihak, pelaksanaannya dapat melalui ungkapan atau tulisan. Bagi orang bisu dapat melakukan shighat akad melalui bahasa isyarat atau tulisan.

2) Pihak yang berakad. Pemberi pinjaman disyaratkan haruslah seseorang yang baligh, berakal, dan *rasyid*, sebab kredit tanpa bunga merupakan akad sosial seperti halnya sedekah. Sedangkan pihak yang menerima pinjaman oleh Ulama Syafi'i dan Ulama Hanafi disyaratkan harus sudah baligh dan berakal. Sedangkan Ulama Hanbali mensyaratkan penerima pinjaman sudah memiliki hak dan tanggung jawab (*ahliyyatuadzimmah*).<sup>34</sup>

3) Harta yang dipinjamkan. Para ulama sepakat terdapat tiga syarat harta yang dapat dipinjamkan, yaitu:

<sup>33</sup> Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *op.cit.*, Hal. 174.

<sup>34</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), Hal. 278.

a) Pinjaman tersebut merupakan barang – barang sejenis dan mudah ditemukan (*mitsliyat*). Barang – barang yang dipinjamkan tidak boleh barang yang sulit ditemukan dan tidak ada barang sejenis. Ulama Hanafi mensyaratkan transaksi hutang piutang tidak terdapat bunga didalamnya, dan pemanfaatannya dengan cara mengonsumsi yang kemudian dibayar dengan barang sejenis. Ulama Syafi'i berpendapat syarat barang yang dapat dipinjamkan adalah barang yang dapat digunakan dalam akad *salam*, digunakan untuk jual beli, dapat diidentifikasi sifatnya, seperti hewan dan lain sebagainya. Ulama Maliki dan pendapat kuat (*mu'tamad*) madzhab Hanbali sependapat dengan Ulama Syafi'i.

b) Menurut Madzhab Hanafi dan pendapat yang kuat madzhab Hanafi mensyaratkan pinjaman tersebut merupakan harta, dan bukan manfaat dari suatu barang.

Madzhab Hanafi menjelaskan manfaat suatu barang tidak dikategorikan harta sebab harta merupakan sesuatu yang disenangi oleh manusia, dan dapat dimiliki serta disimpan. Sedangkan barang pinjaman harus dikembalikan dengan barang sejenis, hal tersebut tidak berlaku pada manfaat barang. Madzhab Syafi'i dan

Madzhab Maliki berpendapat setiap barang yang dapat digunakan dalam akad *salam* dapat dipinjamkan, dan manfaat barang dapat digunakan dalam akad *salam*.

c) Pinjaman harus diketahui jumlah dan jenisnya.<sup>35</sup>

b. Syarat Hutang Piutang

1) Karena hutang piutang pada dasarnya adalah sebuah transaksi, maka harus dilakukan melalui *ijab* dan *qabul* yang jelas.

2) Objek benda yang dipinjamkan harus *mal mutaqawwim*, yaitu harta yang diperoleh melalui usaha yang diperbolehkan oleh syara'.

3) Akad hutang piutang tidak boleh berhubungan dengan persyaratan diluar hutang piutang yang menguntungkan pihak yang menhutangkan.<sup>36</sup>

Dalam melakukan transaksi hutang piutang terdapat beberapa tata krama yang harus diperhatikan, yaitu:

a. Dalam Al – Quran Surah Al – Baqarah ayat 282 dijelaskan bahwa hutang piutang supaya dikatakan dengan tulisan oleh berutang dengan dua orang saksi laki laki atau dengan satu saksi laki laki dan

<sup>35</sup> Hidayatina, “*Kredit Tanpa Bunga (Al – Qard Al-Hasan) Teori dan Realita*”, Jurnal At-Tijarah: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah Vol. 1 No. 1, Januari – Juni 2020, Hal. 29-32. (Diunduh dari laman <https://media.neliti.com/media/publications/338711-kredit-tanpa-bunga-al-qard-al-hasan-teor-51b47008.pdf> pada tanggal 14 Agustus 2021)

<sup>36</sup> Evi Ratnasari, *Op.Cit*, h. 17.

dua orang saksi wanita. Pada masa sekarang tulisan tersebut dibuat diatas kertas bermaterai.

- b. Jika ingin melakukan Pinjaman hendaknya dilakukan saat adanya kebutuhan mendesak dengan disertai niat untuk membayar atau mengembalikan hutang.
- c. Pihak yang memberi hutang seharusnya berniat untuk memberi bantuan terhadap orang yang berhutang. Apabila yang meminjam tidak mampu untuk mengembalikan hutangnya, maka yang memberi hutang hendaknya membebaskannya.
- d. Orang yang mempunyai hutang apabila sudah sanggup untuk mengembalikan pinjamannya, hendaklah segera dibayarkan pinjaman tersebut. Sebab apabila lalai membayar hutang, maka ia telah berbuat dzalim. Menurut Ulama Maliki, diperbolehkan memberi waktu jatuh tempo dalam transaksi hutang piutang. Jika waktu jatuh tempo pembayaran hutang sudah ditentukan diawal transaksi, maka pihak yang memberi hutang tidak boleh meminta kembali barang atau uang yang ia pinjamkan sebelum jatuh tempo.
- e. Pihak yang memberikan hutang hendaknya tidak mencari keuntungan atau manfaat atas pinjaman yang diberikannya. Para ulama sepakat apabila pihak yang meminjamkan mensyaratkan adanya biaya tambahan diluar pokok hutang, maka tambahan tersebut termasuk dalam riba.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Vreda Enes, *Op. Cit*, h. 36-40



Adapun hikmah disyariatkannya qardh (utang piutang) dilihat dari sisi yang menerima utang atau pinjaman (muqtaridh) adalah membantu mereka yang membutuhkan. Ketika seseorang sedang terjepit dalam kesulitan hidup, kemudian ada orang yang bersedia memberikan pinjaman uang tanpa dibebani tambahan bunga, maka beban dan kesulitannya untuk sementara dapat teratasi. Dilihat dari sisi pemberi pinjaman (muqridh), qardh dapat menumbuhkan jiwa ingin menolong orang lain, menghaluskan perasaannya, sehingga ia peka terhadap kesulitan yang dialami oleh saudara, teman, atau tetangganya

## 6. Riba

Dalam bahasa Arab, riba berarti tambahan atau kelebihan meskipun sedikit, atas jumlah pokok yang dipinjamkan. Menurut ahli fiqh, riba adalah sejumlah tambahan dari harta pokok atau modal secara batil baik dalam utang piutang maupun jual beli. Batil disini dimaknai perbuatan ketidakadilan (*zalim*) atau diam menerima ketidakadilan. Pengambilan tambahan secara tidak baik akan menimbulkan ketidakadilan diantara pelaku ekonomi, sehingga dapat diketahui essensi dari pelarangan riba adalah penghapusan ketidakadilan dan menegakkan keadilan dalam dunia perekonomian.<sup>38</sup>

Secara terminologi ilmu fiqh, riba adalah tambahan khusus yang dipunyai salah satu pihak yang ikut serta tanpa adanya imbalan tertentu.

---

<sup>38</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), Hal.61.

Abd al – Rahman al-Jaziri menjelaskan bahwa para ulama sepakat bahwa tambahan yang muncul ketika membayar sejumlah pinjaman dalam kurun waktu tertentu adalah riba. Yang dimaksud tambahan adalah tambahan jumlah dalam penjualan aset yang tidak boleh dilakukan dengan perbedaan kuantitas (*tafadhul*), yaitu penjualan barang – barang riba *fadhal*: emas, perak, gandum, serta segala macam komoditi yang disetarakan dengan komoditi tersebut.<sup>39</sup> Riba juga dapat dipahami sebagai pembayaran hutang yang harus dilunasi oleh pihak yang berhutang dengan jumlah yang lebih besar dibanding hutang pokoknya sebagai imbalan terhadap tenggang waktu yang telah lewat waktu.<sup>40</sup>

Pelarangan riba dalam Islam secara tegas dinyatakan baik dalam Al – Quran, yaitu:

a. QS. Ar – Rum[30]: 39

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبٍّ لِّرَبِّو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ  
تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”. (QS. Ar-Rum [30]: 39)<sup>41</sup>

b. QS. Al – Baqarah [2]: 278

<sup>39</sup> Wasilul Chair, “Riba dalam Perspektif Islam dan Sejarah”, Iqtishadia Vol.1 No.1, Juni 2014, Hal.102. (Diunduh dari laman <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/iqtishadia/article/view/368> pada tanggal 5 Agustus 2021)

<sup>40</sup> Dudi Badruzman, “Riba dalam Prespektif Keuangan Islam”, Al Amwal Vol. 1 No.2, Februari 2019, Hal. 54. (Diunduh dari laman <https://media.neliti.com/media/publications/280244-riba-dalam-perspektif-keuangan-islam-8cd4a290.pdf> pada tanggal 5 Agustus 2021)

<sup>41</sup> Depag RI, *Alquran dan Terjemahan*, 408.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”. (QS. Al – Baqarah [2]: 278)<sup>42</sup>

c. QS. An – Nisa’ [4]: 160-161.

فَبَطَّلْنَا مَنِ الْأَذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا □ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلَهُمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: “(160) Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi; kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, (161) dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.” (QS. An – Nisa’ [4]: 160-161).<sup>43</sup>

d. QS. Al – Baqarah [2]: 278-279

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ □ فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِنْ تَبَتُّمْ فَلَكُمْ رَعُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تَظْلَمُونَ

Artinya: “(278) Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. (279) Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak

<sup>42</sup> Depag RI, *Alquran dan Terjemahan*, 47.

<sup>43</sup> Depag RI, *Alquran dan Terjemahan*, 103.

menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (QS. Al – Baqarah [2]: 278-279)<sup>44</sup>

Dalam pandangan ekonomi, praktek riba dilarang disebabkan oleh empat faktor, yaitu:

- a. *Pertama*, sistem ekonomi yang mengandung riba akan membawa ketidakadilan, hal ini dikarenakan pemilik modal akan mendapat keuntungan sepihak tanpa mempertimbangkan hasil usaha yang dijalankan peminjam. Sehingga meskipun pihak peminjam tidak mendapat keuntungan dalam usahanya, ia tetap berkewajiban membayar hutang pokok beserta bunganya.
- b. *Kedua*, sistem ekonomi ribawi adalah penyebab utama berlakunya ketidakseimbangan antar pemodal dengan peminjam.
- c. *Ketiga*, sistem ekonomi yang mengandung riba akan memperlambat berkembangnya investasi, sebab bunga yang tinggi akan menyebabkan menurunnya minat masyarakat dalam berinvestasi.<sup>45</sup>
- d. *Keempat*, bunga dianggap sebagai tambahan biaya produksi. Semakin tinggi biaya produksi akan menyebabkan naiknya harga barang – barang (produk). Naiknya tingkat harga, pada gilirannya akan mengundang terjadinya inflasi yang berakibat lemahnya daya beli masyarakat.<sup>46</sup>

Secara garis besar, riba dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

<sup>44</sup> Depag RI, *Alquran dan Terjemahan*, 47.

<sup>45</sup> Ummi Kalsum, “*Riba dan Bunga Bank dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat)*”, Jurnal Al-‘Adl Vol. 7 No.2, Juli 2014, Hal. 70. (Diunduh dari laman <https://core.ac.uk/download/pdf/231140436.pdf> pada tanggal 5 Agustus 2021)

<sup>46</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), Hal. 64-65.

- a. Riba akibat hutang piutang. Riba yang muncul akibat adanya biaya tambahan ketika pembayaran hutang yang disyaratkan oleh pihak yang memberi, dan riba *jahiliyah*, yaitu hutang yang dibayar dari pokoknya karena pihak yang berhutang tidak mampu mengembalikan hutangnya pada waktu yang telah disepakati.
- b. Riba akibat jual – beli. Riba akibat jual-beli yaitu bertukarnya antar barang sejenis dengan takaran yang berbeda, dan barang yang ditukarkan termasuk dalam barang ribawi, seperti uang, emas, perak, gandum, garam, dan kurma.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara yang dilakukan oleh peneliti dalam memilih cakupan pembahasan yang diharapkan mampu membawa uraian dari substansi karya ilmiah. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *deskriptif analitik*. Pendekatan *deskriptif analitik* adalah metode yang berperan untuk menjelaskan sebuah objek yang diteliti melalui data yang telah dikumpulkan tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Data yang diperoleh selama penelitian disusun kemudian dijelaskan, selanjutnya dianalisis berdasarkan teori yang berkaitan sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

Peneliti menggunakan pendekatan ini sebab pendekatan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu untuk mengetahui kedudukan hukum penggunaan *Go - Paylater* dalam aplikasi Gojek. Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis akad yang terdapat pada transaksi *Go - Paylater*, kemudian dikaitkan dengan teori hukum yang ada sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan hukum menggunakan metode pembayaran *Go - Paylater* pada aplikasi Gojek.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah termasuk kedalam jenis penelitian hukum empiris dengan menganalisis praktik transaksi pinjaman online yang ada pada aplikasi Gojek. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang digabungkan dengan penelitian

pustaka (*library research*), dimana penelitian lapangan digunakan untuk mendapatkan informasi praktik transaksi *Go-Paylater* pada Gojek yang kemudian dianalisis menggunakan teori – teori yang ada pada Fiqih Muamalah.

## **B. Sumber Data**

Sumber data merupakan tempat diperolehnya data untuk melaksanakan sebuah kegiatan penelitian. Dalam penelitian hukum empiris, sumber data didapatkan dari dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dapat didapat dari lokasi penelitian atau peristiwa hukum yang terjadi di lokasi penelitian. Dimana sumber ini dapat diperoleh melalui wawancara, kuesioner, observasi, dokumentasi dan angket. Sedangkan sumber data sekunder dapat diperoleh dari hukum primer (seperti: Pembukaan UUD 1945, Peraturan Dasar, Ketetapan MPR, yurisprudensi, traktat, dsb), bahan hukum sekunder (seperti: RUU, hasil penelitian, dsb), dan bahan hukum tersier (seperti: kamus, ensiklopedia, dsb).

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang sesuai dengan pembahasan pada penelitian ini. Sedangkan data sekunder yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah hasil penelitian, buku, jurnal, dan sumber internet yang dapat membantu analisis dalam penelitian.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Data pada penelitian hukum empiris diperoleh dari data primer dan data sekunder.<sup>47</sup> Pada penelitian ini, peneliti menyebarkan wawancara dalam mengumpulkan data primer. Sedangkan dalam mengumpulkan data sekunder peneliti mencari dan menelaah bahan kepustakaan, seperti buku, jurnal, hasil penelitian, dan lain sebagainya. Data – data yang dikumpulkan akan dibaca, ditelaah, dan dicatat hal – hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

### D. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian hukum ini peneliti menerapkan teknik analisa kualitatif. Analisa kualitatif adalah analisa data yang menggunakan sudut pandang normatif (yuridis) melalui metode deskriptif analisis, yaitu menjelaskan data yang telah diperoleh dan dikaitkan dengan data lain untuk mendapatkan kejelasan mengenai suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga didapatkan gambaran baru atau menguatkan gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.<sup>48</sup>

### E. Keabsahan Data

Keabsahan data bertujuan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan merupakan sebuah penelitian ilmiah, sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Untuk menguji keabsahan data pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data. Dalam penelitian kualitatif,

---

<sup>47</sup> Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, (Bandung: CV Alfabeta, 2017), Hal.81, [http://repository.uinjambi.ac.id/73/1/Book-Metode%20Penelitian%20Hukum%20dan%20Penulisan%20Skripsi%20Tesis%20serta%20Disertasi\\_Ishaq.pdf](http://repository.uinjambi.ac.id/73/1/Book-Metode%20Penelitian%20Hukum%20dan%20Penulisan%20Skripsi%20Tesis%20serta%20Disertasi_Ishaq.pdf).

<sup>48</sup> *Ibid*, h. 126.



terdapat empat macam metode triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi peneliti, triangulasi metodologis, dan triangulasi teoretis.<sup>49</sup> Pada penelitian ini, metode triangulasi yang digunakan oleh peneliti adalah metode triangulasi penyidik dan triangulasi teoretis. Alasan peneliti menggunakan metode triangulasi penyidik bertujuan untuk memeriksa kembali kredibilitas data dengan memanfaatkan peneliti lainnya untuk mengecek kebenaran data. Sedangkan triangulasi teori dipilih oleh peneliti karena untuk menguji keabsahan data menggunakan lebih dari satu sudut pandang dalam membahas permasalahan yang sedang dikaji, sehingga dapat dianalisis dan ditarik kesimpulan.

#### **F. Tahap – Tahap Penelitian**


Tahap – tahap penelitian secara garis besar dapat dilakukan melalui tiga tahap, yaitu:

- a. Tahap perencanaan (persiapan) yang terdiri atas: a) Penentuan masalah (judul); b) Latar belakang masalah; c) Perumusan masalah; d) Telaah kepustakaan; e) Tujuan dan kegunaan penelitian; f) Perumusan hipotesis serta metode penelitian; dan g) Penyusunan administrasi penelitian.
- b. Tahap pelaksanaan, yaitu terdiri atas: a) Pengumpulan data; b) Pengolahan data; c) Analisa data; d) Penafsiran hasil analisis.

---

<sup>49</sup> Sumasno Hadi, “Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi”, Jurnal Ilmu Pendidikan No. 1 Vol. 22, Juni 2016, Hal.76. (Diunduh dari laman <http://journal.um.ac.id/index.php/jip/article/view/8721/4194> pada tanggal 11 Agustus 2021)

- c. Tahap penulisan laporan penelitian. Tahap ini merupakan tahap akhir dan hal penting dalam proses kegiatan penelitian. Sehingga dalam pengerjaannya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti bentuk dan isi, serta cara menyusun laporan. Pada tahap ini peneliti menyusun data yang telah dikumpulkan, kemudian menjawab fokus masalah yang sedang diteliti.<sup>50</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>50</sup> Ishaq, *Op.Cit.*, Hal. 131-132.

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Obyek Penelitian**

Aplikasi Gojek didirikan oleh Nadiem Makarim di Jakarta pada tahun 2010. Pendirian Gojek dilatarbelakangi oleh kebiasaan Nadiem Makarim yang sering menggunakan jasa ojek. Beliau ingin melahirkan sarana jasa transportasi ojek yang mudah diakses, efektif dan efisien, sebab kebanyakan waktu pengemudi ojek dihabiskan hanya untuk menunggu penumpang menghampiri mereka di pangkalan ojek. Padahal dibandingkan dengan hanya menunggu penumpang, mereka bisa mendapat penghasilan yang lebih banyak jika mau mencari penumpang. Selain itu, penyedia jasa ojek bersifat terbatas, sehingga akan lebih baik jika penyedia jasa ojek ini selalu ada saat dibutuhkan. Dari beberapa pengalaman dan idenya tersebut dibuatlah aplikasi yang dapat menghubungkan antara penumpang dengan pengemudi ojek.

Gojek menyediakan enam belas layanan jasa yang dapat dipesan melalui aplikasi Gojek, yaitu antara lain: Go-Ride, Go-Food, Go-Tix, Go-Car, Go-Mart, Go-Send, Go-Box, Go-Med, Go-Clean, Go-Massage, Go-Auto, Go-Glam, Go-Bills, Go-Pulsa, Go-Pay, dan Go-Point. Sedangkan dalam pembayarannya, Gojek memiliki beberapa metode pembayaran, yaitu secara tunai, GoPay, ATM, LinkAja, dan juga melalui Gojek Go - Paylater.

Pembayaran secara tunai, pengguna jasa dapat membayar langsung ke pengemudi sesuai yang tertera di aplikasi Gojek. Pembayaran melalui Go-Pay dan LinkAja adalah sistem pembayaran dimana calon penumpang melakukan

sejumlah deposit uang ke account pribadi calon penumpang tersebut. Sedangkan pembayaran melalui ATM, pengguna jasa Gojek hanya perlu mengirimkan sejumlah nominal sesuai aplikasi melalui transfer di ATM dengan memasukkan kode perusahaan Gojek. Pembayaran melalui Gojek Go - Paylater adalah metode pembayaran yang berbentuk pinjaman online dengan batas waktu tertentu yang diberikan oleh Gojek agar pengguna dapat melakukan pembayaran layanan terlebih dahulu, dan kemudian pengguna jasa membayar tagihan tersebut di waktu yang telah ditentukan dengan disertai biaya tambahan tertentu.

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

### **1. Sistem Pembayaran Menggunakan *Go-Paylater* pada Aplikasi Gojek**

#### **a. Cara menggunakan *Go – Paylater***

Terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk menggunakan fitur *Go-Paylater* pada aplikasi Gojek, yaitu sebagai berikut:

- 1) Klik tulisan “*Go - Paylater*” pada menu *GoPay*, kemudian tekan tombol “Aktifkan” dan ikuti petunjuk yang ada sampai dengan fitur *Go-Paylater* dinyatakan aktif.
- 2) Pesan layanan jasa Gojek yang dibutuhkan, kemudian bayar. Pada menu ini pilih menu “*Go - Paylater*” sebagai metode pembayaran.
- 3) Setelah memilih “*Go - Paylater*” sebagai metode pembayaran, klik “Transaksi” di halaman *Go - Paylater* untuk melihat rincian transaksi *Go - Paylater* yang telah dilakukan.

4) Setelah melakukan transaksi menggunakan “Go - Paylater”, pengguna harus melakukan pembayaran tagihan di akhir bulan. Pembayaran dilakukan dengan klik menu “Bayar Tagihan” di halaman utama Go - Paylater untuk memeriksa rincian tagihan, kemudian bayar tagihan Go – Paylater. Untuk pembayaran tagihan ini dapat dilakukan melalui *top up* saldo Gopay atau melalui transfer pada *virtual account* bank yang dipilih.

b. Salah satu contoh transaksi pengguna “Go - Paylater” yang terlambat membayar tagihan:

1) Transaksi ini dilakukan oleh informan bernama Niesty Wati Nur K, dimana ia menggunakan metode pembayaran Go - Paylater dalam transaksi GoFood atau pesan – antar makanan.

2) Seharusnya Narasumber melakukan pembayaran tagihan pada tanggal 1 Agustus 2021, namun ia tidak juga melakukan pembayaran tagihan sehingga dikenai denda sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per harinya, terhitung 5 (lima) hari setelah jatuh tempo pembayaran. Sehingga dalam kasus ini narasumber dikenai denda sejak tanggal 6 Agustus 2021.

3) Terhitung sampai dengan tanggal 21 September 2021, narasumber telah dikenai denda sebesar Rp. 31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah), sehingga tagihan yang harus dibayar oleh narasumber adalah Rp. 62. 000 (enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian biaya tagihan *paylater* sebesar Rp. 31. 000,- (tiga puluh satu ribu

rupiah) dan biaya denda sebesar Rp. 31. 000,- (tiga puluh satu ribu rupiah).

c. Pendapat Konsumen *Go – Paylater*

Untuk mengetahui manfaat atas tersedianya fitur *Go - Paylater* pada aplikasi Gojek, peneliti melakukan penelitian terhadap beberapa informan yang menggunakan fitur *Go - Paylater* dengan syarat bahwa informan tersebut telah menggunakan *Go - Paylater* minimal selama 2 bulan. Terdapat sebanyak 10 (sepuluh) informan yang menggunakan *Go - Paylater*, yaitu sebagai berikut:

Menurut data wawancara yang didapat oleh peneliti, saudari Niesty Wati Nur K yang merupakan seorang Mahasiswa asal Banyuwangi sudah menggunakan fitur *GoPaylater* selama dua bulan. Ia menggunakan *GoPaylater* sebanyak satu sampai tiga kali dalam seminggu dalam melakukan transaksi pada jasa *Go Food* dan *Go Ride*.

Saudari Niesty merasa terbantu dengan adanya fitur *GoPaylater*, sebab memudahkan dalam melakukan transaksi. Untuk membayar tagihan *GoPaylater* dapat dilakukan melalui Alfamart ataupun dari GoPay.

Untuk pembayaran melalui GoPay, saudari Niesty harus mengisi saldo GoPay terlebih dahulu. Ketika awal mendaftar jumlah limit yang didapatkan oleh informan sebesar Rp. 250.000,- , ketika mengisi wawancara ini limit saldo *Go-Paylater* milik informan sebesar Rp. 100.000,-. Untuk denda sendiri informan telah mengetahui jika terdapat

denda apabila konsumen terlambat membayar tagihan. Denda tersebut sebesar Rp. 2000,- per hari.<sup>51</sup>

Informan selanjutnya adalah Shofie Asya Pritasari, seorang Mahasiswa asal Banyuwangi. Informan telah menggunakan fitur *GoPaylater* sejak tiga tahun lalu. Ia menggunakan fitur *GoPaylater* sebanyak satu sampai dua kali seminggu. Menurutnya fitur ini sangat membantu ketika terdapat kebutuhan mendesak yang dapat dipenuhi melalui aplikasi Gojek. Ia melakukan pembayaran tagihan melalui *top up* GoPay melalui ATM, setelah saldo GoPay bertambah barulah bisa membayar biaya tagihan *GoPaylater*. Ketika pertama kali mengaktifkan fitur *GoPaylater*, saudari Shofie mendapat limit *paylater* sebesar Rp. 500.000,-, dimana ketika mengisi wawancara ini limit yang dimiliki oleh informan sebesar Rp. 200.000,-. Biaya berlangganan yang dikenakan kepada informan sebesar Rp. 5000,- setiap bulannya jika menggunakan *GoPaylater*. Saudari Shofie mengetahui apabila terdapat denda jika pengguna terlambat melakukan pembayaran tagihan sebesar Rp. 2000,- dihitung mulai tanggal 5 dibulan berikutnya.<sup>52</sup>

Informan selanjutnya adalah Ayu Nanda seorang mahasiswa asal Solo. Saudari Ayu Nanda sudah menggunakan fitur *GoPaylater* selama 5 bulan. Ia bertransaksi menggunakan fitur *GoPaylater* sebanyak tujuh sampai delapan kali dalam kurun waktu satu minggu. Menurutnya fitur

<sup>51</sup> Niestya Wati Nur Khotimah, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 4 Desember 2021

<sup>52</sup> Shofie Asya Pritasari, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 6 Desember 2021

*GoPaylater* sangat membantu dengan adanya promo – promo yang ditawarkan oleh Gojek. Ketika pertama kali mengaktifkan *GoPaylater* informan mendapat limit *paylater* sebesar Rp. 500.000,-, dan saat ini limit *paylater* yang dimiliki oleh informan sebesar Rp. 300.000,-. Dalam hal biaya berlangganan, saudara Ayu harus membayar sebesar Rp. 15.000,- setiap bulan ketika menggunakan fitur *GoPaylater*. Saudari Ayu juga telah mengetahui jika terdapat biaya denda disetiap keterlambatan pembayaran tagihan.<sup>53</sup>

Informan selanjutnya adalah saudara Yuda asal Banyuwangi. Ia bertransaksi menggunakan *GoPaylater* sebanyak tiga kali dalam seminggu. Informan sudah menggunakan fitur *GoPaylater* sejak satu tahun yang lalu. Saudara Yuda merasa dimudahkan dalam bertransaksi ketika menggunakan fitur *GoPayLater* pada aplikasi Gojek. Biasanya ia membayar tagihan melalui *mobile banking*. Ketika pertama kali mengaktifkan fitur *GoPaylater*, saudara Yuda mendapat limit *paylater* sebesar Rp. 150.000, dimana saat ini limit yang dimiliki oleh informan sebesar Rp. 300.000,-. Untuk biaya berlangganannya, saudara Yuda harus membayar sebesar Rp. 25.000,- tiap bulannya ketika menggunakan fitur ini. Saudara Yuda juga memahami jika terdapat denda sebesar Rp. 2.000,- perhari apabila pengguna terlambat membayar tagihan.<sup>54</sup>

<sup>53</sup> Ayu Nanda, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 6 Desember 2021

<sup>54</sup> Yuda, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 5 Desember 2021



Informan selanjutnya yaitu mahasiswa asal Jember bernama Nauval Maulama. Saudara Nauval telah menggunakan fitur GoPaylater selama 2 tahun, dengan pemakaian tiga kali dalam seminggu. Ketika pertama kali mengaktifkan fitur ini ia mendapat limit *paylater* sebesar Rp. 100.000,-, yang pada saat ini ia memiliki limit *paylater* sebesar Rp. 1.000.000,-. Menurutnya fitur ini sangat membantu dengan hadirnya banyak promo serta biaya transaksi yang murah. Mengenai biaya berlangganan yang harus dibayarkan, ia menjelaskan bahwa biaya berlangganan sebesar Rp 3.000,- setiap limit sebesar Rp. 100.000, sehingga saat ini ia dikenai biaya berlangganan sebesar Rp. 30.000,- setiap bulan ketika ia menggunakan fitur *GoPaylater*. Ia juga sudah memahami apabila terdapat biaya denda jika terlambat membayar tagihan.<sup>55</sup>

Informan berikutnya adalah saudari Al Masari, mahasiswa asal Makassar. Ia baru dua bulan menggunakan fitur *GoPaylater*. Menurutnya fitur ini sangat membantu dalam melakukan transaksi, selain itu bagi pengguna yang baru pertama kali menggunakan fitur ini akan mendapat banyak promo. Untuk pembayaran tagihan, saudari Al Masari melakukan pembayaran melalui *top up Gopay* pada *Mobile Banking*. Ketika pertama kali mengaktifkan fitur *GoPaylater*, ia mendapat limit *paylater* sebesar Rp. 100.000,-. Karena ia merupakan pengguna baru sehingga tidak dikenai biaya berlangganan oleh pihak

---

<sup>55</sup> Nauval Maulana, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 6 Desember 2021.

Gojek, dan ia juga belum memahami mengenai denda atas keterlambatan pembayaran tagihan.

Selanjutnya adalah informan seorang mahasiswa dari Cirebon bernama Nihla Adinda. Saudari Nihla baru menggunakan fitur *GoPaylater* sebanyak dua kali. Menurutnya fitur ini sangat membantu karena melalui fitur ini biaya transaksi yang dikeluarkan menjadi lebih murah. Untuk pembayaran tagihannya sendiri ia menggunakan pembayaran melalui *mobile Banking*. Limit *paylater* yang pertama kali ia dapatkan sebesar Rp. 100.000,-. Mengenai denda dan biaya berlangganan bagi pengguna fitur *GoPaylater* ini informan belum memahaminya.<sup>56</sup>

Informan selanjutnya adalah saudara Rudy. Saudara merupakan seorang pekerja asal Bandung. Saudara Rudy sudah menggunakan fitur *GoPaylater* sejak empat bulan lalu, dengan frekuensi pemakaian sebanyak lima kali dalam seminggu. Jumlah limit yang didapatkan oleh saudara Rudy ketika mengaktifkan fitur *GoPaylater* adalah sebesar Rp. 2.600.000,-, dimana pada saat ini limit yang dimilikinya sebesar Rp. 600.000,-. Biaya berlangganan yang harus dibayarkan oleh saudara Rudy dalam satu bulan ialah Rp. 10.000,-. Ia sudah memahami mengenai biaya denda keterlambatan pembayaran tagihan sebesar Rp. 2.000,- per hari.<sup>57</sup>

<sup>56</sup> Al Masari, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 6 Desember 2021.

<sup>57</sup> Rudy, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 5 Desember 2021

Informan berikutnya adalah saudari Ghea seorang pekerja asal Semarang. Saudari Ghea sudah menggunakan fitur *GoPaylater* selama tiga tahun, namun tidak dijelaskan secara pasti seberapa sering informan menggunakan fitur ini, ia hanya menjelaskan bahwa ia menggunakan fitur ketika dalam keadaan mendesak saja. Saudari Ghea merasa terbantu dengan hadirnya fitur ini ketika dalam keadaan mendesak membutuhkan jasa layanan Gojek sedangkan saldo *Gopay* – nya tidak mencukupi untuk melakukan transaksi. Informan melakukan pembayaran tagihan melalui isi ulang saldo *Gopay*-nya. Ketika pertama kali mengaktifkan fitur *GoPaylater* ia mendapat limit *paylater* sebesar Rp. 1.000.000,-, dan limit yang informan miliki saat ini sebesar Rp. 2.500.000,-. Biaya berlangganan yang harus dibayar informan ketika menggunakan fitur ini adalah Rp. 17.500,- per bulan. Saudari Ghea sudah mengetahui adanya denda jika terlambat membayar tagihan, hanya saja ia tidak mengetahui biaya yang harus dibayarkan.<sup>58</sup>

Informan berikutnya adalah saudara Badruz, seorang mahasiswa asal Surabaya. Saudara Badruz sudah menggunakan fitur *GoPaylater* selama tiga bulan, dengan frekuensi pemakaian sebanyak dua kali dalam seminggu. Menurutnya fitur *GoPaylater* sangat membantu ketika informan sedang tidak memiliki saldo *GoPay*, selain itu keberadaan *GoPaylater* memudahkannya dalam memenuhi kebutuhannya dengan sistem pembayaran ‘bayar nanti’. Saudara Badruz sudah memahami

---

<sup>58</sup> Ghea, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 5 Desember 2021.

tentang adanya biaya berlangganan maupun biaya denda jika terlambat membayar tagihan.<sup>59</sup>

## 2. Kedudukan Hukum Pembayaran *Go-Paylater* pada Aplikasi Gojek Menurut Fiqh Muamalah

### a. *Qardh* (Hutang – Piutang)

#### 1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah BAB XXVII tentang *Qardh*

##### Pasal 606

Nasabah *qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

##### Pasal 610

Apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman/Lembaga Keuangan Syari'ah telah memastikan ketidakmampuannya, maka pemberi pinjaman dapat:

- a. memperpanjang jangka waktu pengembalian
- b. menghapus/write off sebagian atau seluruh kewajibannya.

#### 2) Penganter Fiqh Muamalah oleh Dimyauddin Djuwaini dan Fiqh Muamalah karya Achmad Wardi Muslich dan Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah karya Mardani

Dari definisi-definisi yang telah penulis kemukakan di atas, dapat diambil intisari bahwa *qardh* adalah suatu akad antara dua pihak, di mana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak

<sup>59</sup> Badruz, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 8 Desember 2021.

kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.<sup>60</sup> Rukun dan syarat hutang piutang adalah:

- a. Shihgat. Shighat adalah ijab dan kabul.
- b. 'Aqidain. 'Aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi utang dan pengutang. Adapun syarat syarat bagi pengutang adalah merdeka, balig, berakal sehat, dan pandai (rasyid, dapat membedakan baik dan buruk).
- c. Harta yang diutangkan. Rukun harta yang diutangkan adalah sebagai berikut: 1) Harta berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam, dan dihitung; 2) Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa); 3) Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.<sup>61</sup>

b. *Ijarah* (Sewa – Menyewa)

- 1) Kitab Fath al Qarib Al – Mujib karya Syekh Al – ‘Allamah Muhammad bin Qasim al-Ghazi

<sup>60</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op.cit*, Hal.274

<sup>61</sup> Mardani, *op.cit*, Hal. 333.

Dalam kitab Fath al Qarib al – Mujib dijelaskan bahwa *ijarah* menurut bahasa adalah nama bagi suatu upah. Sedangkan menurut syara' *ijarah* merupakan suatu bentuk akad atas kemanfaatan yang maklum (diketahui), yang dikehendaki/ dituju (dari kemanfaatannya suatu barang), menerima/sah untuk diserahkan, dan kemanfaatan tersebut dibolehkan oleh syara', dan dengan adanya ganti/ imbalan yang maklum/ jelas. Terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi ketika akan melakukan akad *ijarah*, yaitu:

- a. Pihak yang berakad. Pihak Mu'jir (pihak yang menyewakan) dan musta'jir (pihak penyewa) haruslah pandai (tidak tolol) dan tidak ada unsur paksaan.
- b. Shighat. Shighat ijab dan qabul harus diucapkan ketika melakukan perjanjian *ijarah*, sebab akad tidak akan sah apabila tidak melalui shighat ijab dan qabul.
- c. Manfaat barang. Barang yang diakadkan haruslah bermanfaat, serta keadaan barangnya utuh atau tidak tahan lama selama jangka waktu perjanjian.
- d. Adanya waktu jatuh tempo perjanjian dan kejelasan mengenai pekerjaan yang harus dikerjakan. Dalam kitab ini dijelaskan bahwa sahnya sebuah akad *ijarah* haruslah terdapat dua ketentuan, yaitu adanya kesepakatan jangka waktu perjanjian dan jenis pekerjaan yang diberikan sudah jelas.

e. Adanya upah. Apabila pekerjaan telah usai, maka upahnya harus segera diserahkan secara konta, kecuali ketika diawal telah diperjanjikan upah dapat dibayar secara berjangka.<sup>62</sup>

2) Ringkasan Fiqh Mazhab Syafi'i (Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja dengan Dalil Al-Quran dan Hadits)

Para ulama sepakat bahwa menyewa barang atau mengupah pekerja (ijarah) adalah perbuatan yang dibolehkan dalam syariat Islam. Tentang memberikan imbalan atau mengupah pekerja (ijârah), Al-Quran mengungkapkannya dengan bahasa yang halus melalui lisan Nabi Syu'aib dan putri-putrinya:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَّجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ

عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: (26) Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (27) Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik". (QS. Al – Qashash[28]: 26-27).<sup>63</sup>

Ulama Mazhab Syafi'i menggunakan ayat ini sebagai dalil yang memperkuat bahwa ijârah telah berlaku pada umat sebelum

<sup>62</sup>Syekh Al- 'Allamah Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *op.cit*, hal. 87-88.

<sup>63</sup> Depag RI, *Alquran dan Terjemahan*, 310.

Islam. Mereka berpendapat bahwa hukum yang berlaku pada umat sebelum Islam tidak bisa diberlakukan pada syariat kita kecuali syariat ter sebut menjadi dalil atas ketentuan hukum dalam syariat kita.

Menyewa barang atau mengupah pekerja diperbolehkan jika manfaatnya dapat diperkirakan menggunakan waktu dan pekerjaan yang dihasilkan. Jika pada akad ini tidak disebutkan waktu pembayarannya setelah barang selesai dimanfaatkan atau pekerja menyelesaikan pekerjaannya maka upahnya harus segera dibayarkan. Kecuali apabila diawal telah ditentukan waktu pembayaran upahnya.<sup>64</sup>

### 3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah BAB XI tentang *Ijarah*

#### Pasal 295

Rukun ijarah adalah: a. musta'jir/pihak yang menyewa; b. mu'ajir/pihak yang menyewakan; c. ma'jur/benda yang diijarahkan; dan d. akad.

#### Pasal 296

(1) Shigat akad ijarah harus menggunakan kalimat yang jelas.

(2) Akad ijarah dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan atau isyarat.

#### Pasal 301

<sup>64</sup> Musthafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i (Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja' dengan Dalil Al-Quran dan Hadis)*, (Jakarta Selatan: Penerbit Noura, 2017), Hal. 321-323.



Untuk menyelesaikan suatu proses akad ijarah, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum.

#### Pasal 302

Akad ijarah dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh.

#### Pasal 307

(1) Jasa ijarah dapat berupa uang, surat berharga, dan atau benda lain berdasarkan kesepakatan.

(2) Jasa ijarah dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah ma'jur selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan.

4) Fatwa Dewan Syariah No:09/DSN-MUI/IV/2000 tentang  
Pembiayaan *Ijarah*

Akad *ijarah* harus memenuhi rukun dan syarat *ijarah*, yaitu:

- a. Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- b. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- c. Obyek akad ijarah adalah : manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa dan upah. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan) serta

diketahui spesifik objeknya untuk menghilangkan *jahalal* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. 8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.

Seorang yang memberi manfaat barang atau jasa berkewajiban untuk: a. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan; b. Menanggung biaya pemeliharaan barang; c. Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan. Sedangkan pihak penerima manfaat atau jasa berkewajiban: a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak; b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil); c. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.<sup>65</sup>

c. Riba

- 1) Kitab Fath al Qarib Al – Mujib karya Syekh Al – ‘Allamah Muhammad bin Qasim al-Ghazi

Kitab Fath al Qarib Al – Mujib menjelaskan menurut bahasa riba mempunyai arti tambah. Sedang menurut syara' ialah

---

<sup>65</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah

penyerahan ganti (sesuatu) dengan sesuatu yang lain, yang tidak diketahui adanya kesamaan menurut timbangan syara' pada waktu akad-akadan, atau serta mengakhirkan kedua ganti (tukar menukar) atau salah satu dari kedua barang ganti tersebut.<sup>66</sup>

2) Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i (Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja' dengan Dalil Al-Quran dan Hadis)

Secara bahasa, riba berarti pertambahan (nilai/harga). Dalam syariat Islam, riba adalah suatu jenis transaksi (jual-beli) yang menggambarkan adanya kelebihan dengan cara tertentu yang bertentangan dengan dasar-dasar penetapan syariat Islam. Bertransaksi dengan cara riba merupakan salah satu dosa besar.<sup>67</sup>

3) Fiqh Muamalat karya Ahmad Wardi Muslich

Riba adalah suatu kelebihan yang terjadi dalam tukar-menukar barang yang sejenis atau jual beli barter tanpa disertai dengan imbalan, dan kelebihan tersebut disyaratkan dalam perjanjian. Dengan demikian, apabila kelebihan tersebut tidak disyaratkan dalam perjanjian maka tidak termasuk riba. Riba dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

a) Riba *Fadhal*

Riba *fadhal* adalah tambahan yang disyaratkan dalam tukar-menukar barang yang sejenis (jual beli barter) tanpa adanya

<sup>66</sup> Syekh Al- 'Allamah Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *op.cit*, hal. 70.

<sup>67</sup> Musthafa Dib Al-Bugha, *op.cit*, Hal. 274.

imbalan untuk tambahan tersebut. Misalnya, menukarkan beras ketan 10 kilogram dengan beras ketan 12 kilogram. Tambahan 2 kg beras ketan tersebut tidak ada imbalannya, oleh karena itu disebut riba fadhal (riba karena kelebihan). Dengan demikian, apabila barang yang ditukarkan jenisnya berbeda maka hukumnya dibolehkan dan tidak termasuk riba. Misalnya menukarkan beras biasa 10 kilogram dengan beras ketan 8 kilogram. Riba fadhal hukumnya haram berdasarkan sunnah Rasulullah.

b) *Riba Al-Yad*

*Riba al – yad* adalah riba yang muncul ketika jual beli atau penukaran terjadi tanpa kelebihan, namun salah satu pihak meninggalkan majelis akad sebelum terjadi penyerahan barang atau harga. barang atau harga.

c) *Riba Nasi'ah*

*Riba nasi'ah* adalah tambahan yang disebutkan dalam perjanjian penukaran barang (jual beli barter atau muqayadhah) sebagai imbalan atas ditundanya pembayaran. Misalnya menjual (menukar) satu liter beras dengan dua liter beras yang dibayar satu bulan kemudian. Kelebihan satu liter beras dalam contoh tersebut merupakan riba, sebagai imbalan atas ditundanya pembayaran selama satu bulan.

Hanafiah juga memasukkan ke dalam kelompok riba *nasi'ah* suatu bentuk jual beli barter (penukaran) yang tidak ada kelebihan, tetapi penyerahan imbalan (harga) diakhirkan. Misalnya menjual (menukar) satu kilogram kurma yang diserahkan secara langsung pada waktu akad dengan satu kilogram kurma juga, tetapi penyerahannya tempo. Ini termasuk riba nasi'ah, karena menurut Hanafiah, satu liter kurma yang diserahkan pada saat sekarang lebih berharga daripada satu liter kurma yang diserahkan nanti (tahun depan misalnya). Riba nasi'ah yang terakhir ini oleh Syafi'iyah disebut riba yad. Riba nasi'ah ini hukumnya jelas haram berdasarkan Alquran dan hadis.

Menurut Ibnu Abbas, Usamah bin Zaid, Zubair, Ibnu Jubair dan lainnya, riba yang diharamkan itu hanya riba nasi'ah. Riba nasi'ah ini dikenal dengan istilah riba jahiliyah, karena berasal dari kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah. Kebiasaan tersebut adalah apabila mereka memberikan utang kepada orang lain, lalu ketika utang itu telah jatuh tempo, mereka berkata: "Apakah akan dilunasi atau diperpanjang?" Apabila masa utang diperpanjang maka modal dan tambahannya diribakan lagi, sehingga lama kelamaan utang tersebut akan beranak dan bercicit, sampai akhirnya orang yang berutang (debitur) tidak mampu melunasinya dan habislah seluruh hartanya." Hal ini

tentu saja sangat merugikan masyarakat, oleh karena itu Allah melarangnya dengan keras.<sup>68</sup>

### C. Pembahasan Temuan

#### a. Sistem Pembayaran Menggunakan *Go-Paylater* pada Aplikasi Gojek

Ketika akan menggunakan *Go-Paylater* hal pertama yang harus dilakukan adalah pastikan bahwa fitur tersebut telah diaktifkan. Apabila fitur tersebut telah aktif, pengguna tinggal memilih layanan jasa yang dibutuhkan kemudian gunakan *Go-Paylater* sebagai metode pembayarannya. Jika sudah, pengguna harus membayar tagihan tersebut diakhir bulan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati diawal ketika hendak mengaktifkan fitur ini.

Tagihan yang harus dibayarkan oleh pengguna disini ada dua, yaitu tagihan pembayaran layanan jasa dan tagihan biaya berlangganan. Dimana bagi pengguna yang baru pertama kali menggunakan fitur *Go-Paylater* akan mendapat gratis biaya berlangganan, sehingga ia hanya perlu membayar tagihan biaya layanan jasa saja. Pembayaran tagihan ini dapat dilakukan melalui isi ulang saldo GoPay atau transfer melalui *virtual account* bank yang diinginkan.

Dalam fitur ini apabila penggunaanya terlambat membayar tagihan akan dikenai denda yang besarnya Rp.2000,00/ perhari terhitung lima hari sejak jatuh tempo. Keterlambatan ini pernah dialami oleh informan Niesty Wati Nur. Informan tersebut telah terlambat membayar tagihan selama lebih

---

<sup>68</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op.cit*, hal. 259-270.

dari satu bulan, terhitung waktu jatuh temponya adalah 31 Juli 2021, kemudian ia mulai dikenai denda terhitung lima hari setelah jatuh tempo. Sehingga pada kasus ini ia dikenai denda sejak tanggal 6 Agustus 2021. Namun hingga tanggal 21 September 2021, besarnya denda yang harus dibayarkan adalah Rp.31.000,- yang mana pada kasus ini besarnya denda yang harus dibayarkan sama dengan jumlah tagihannya, yaitu Rp.31.000,-. Hal ini membuktikan bahwa benar biaya denda yang dikenakan pada penggunaanya tidak akan melebihi biaya transaksi atau melebihi biaya berlangganannya. Sehingga besarnya denda yang dikenakan pada informan Niesty Wati Nur ini hanya terbatas pada nominal Rp.31.000,- saja. Karena informan baru 2 bulan menggunakan fitur ini, dengan rincian bulan pertama digunakan untuk transaksi dan bulan kedua ketika ia dikenai denda, maka ia tidak dikenai biaya berlangganan, sebab terhitung baru pertama kali bertransaksi menggunakan fitur *Go-Paylater*.

Selain itu, dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Peneliti, terdapat beberapa pihak yang tidak mengetahui adanya biaya denda keterlambatan pembayaran tagihan dan biaya berlangganan pada fitur *Go-Paylater*. Ketidaktahuan mengenai denda dan biaya berlangganan ini bukan dikarenakan transaksi ini mengandung *gharar*, namun hal ini bisa saja disebabkan oleh kurang telitnya calon pengguna ketika akan mengaktifkan fitur ini. Sebab diawal ketika akan mengaktifkan fitur ini pengguna harus menyetujui terlebih dahulu terkait ketentuan – ketentuan yang akan

dikenakan bagi pengguna fitur *Go-Paylater*, tidak terkecuali mengenai biaya denda dan biaya berlangganan.

Besarnya limit pinjaman dan biaya berlangganan tiap pengguna berbeda – beda, hal ini dapat terlihat dari jawaban informan pada wawancara oleh Peneliti. Perbedaan besarnya limit pinjaman yang diperoleh oleh para pengguna dikarenakan tiap pengguna memiliki intensitas seberapa sering mereka bertransaksi pada aplikasi Gojek. Apabila pengguna sering bertransaksi menggunakan Gojek, maka limit pinjaman yang mereka dapatkan akan semakin besar atau akan bertambah, begitupun sebaliknya. Jika pengguna hanya sesekali menggunakan jasa Gojek, maka limit pinjamannya akan lebih sedikit dibanding pengguna yang sering bertransaksi menggunakan Gojek.

Biaya berlangganan yang dikenakan pun berbeda – beda. Besarnya biaya berlangganan yang harus dibayarkan oleh pihak pengguna tergantung pada seberapa banyak limit pinjaman yang mereka terima. Semakin besar limit yang diterima, maka biaya berlangganan yang perlu dibayarkan pun juga sama besar, begitupun sebaliknya. Jika limit pinjaman yang didapatkan masih rendah, maka biaya berlangganan yang perlu dibayarkan pun juga rendah. Namun perlu dipahami pula, bahwa pada bulan pertama penggunaan fitur *Go-Paylater* pengguna akan diberi gratis biaya berlangganan.

Meski dikenai biaya berlangganan maupun biaya denda bagi yang terlambat membayar tagihan, para informan merasa terbantu dengan adanya



fitur *Go-Paylater* ini. Sebab dengan menggunakan fitur ini mereka masih tetap bisa mendapatkan pelayanan jasa meskipun belum ada dana untuk membayar jasanya. Hal ini sesuai dengan hikmah adanya transaksi *qardh* atau hutang piutang, yang mana transaksi ini sangat membantu bagi para pihak yang membutuhkan pinjaman dana ketika terdesak membutuhkan layanan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya namun ia belum memiliki dana untuk membayar upah atas jasa yang diterimanya.

**b. Kedudukan Hukum Pembayaran *Go-Paylater* pada Aplikasi Gojek Menurut Fiqih Muamalah**

**1) Transaksi *Go - Paylater* Menggunakan Akad Hutang – Piutang (*Qardh*)**

Secara etimologi, *qarad* berasal dari قرض يقرض – قرضنا, yang memiliki makna القطع potongan, memotong, atau memutus. Menurut pendapat Rahmat Syafei, *qardh* adalah sinonim dari kata *al-qath* yang berarti potongan harta orang yang memberikan pinjaman. Pengertian *qardh* juga memiliki pengertian yang sama dengan perjanjian pinjam – meminjam pada Pasal 1754 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang menjelaskan, “Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama”<sup>69</sup>

<sup>69</sup> Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 1754

Dalam pembahasan *Fiqh*, terdapat beberapa pengertian mengenai akad *qardh*, yaitu:

- a) Menurut pendapat Syafi'iyah yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, bahwa *qardh* menurut syara' diartikan sebagai sesuatu yang diberikan terhadap orang lain yang pada waktu tertentu harus dikembalikan.
- b) Menurut pendapat Imam Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah Az – Zuhaili, *qardh* adalah harta yang layak untuk ditagih kembali. Atau dapat dijelaskan kembali sebagai transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kelayakan kepada orang lain untuk dikembalikan kembali dengan jumlah yang senilai dengan utang – piutangnya.
- c) Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah BAB I tentang Ketentuan Umum, *Qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Dari beberapa pendapat yang telah disebutkan diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan definisi dari *qardh* adalah transaksi antara kedua belah pihak yang salah satu pihak berperan sebagai pemberi hutang (*muqrid*) berupa harta kepada pihak satunya yaitu penerima hutang (*muqtarid*) , yang pada waktu tertentu harta tersebut dikembalikan sejumlah dengan harta yang dipinjam oleh *muqtarid*.

Dalam kehidupan sehari – hari yang terhitung sejak zaman Rasulullah hingga saat ini transaksi utang – piutang masih sering digunakan oleh masyarakat. Transaksi utang – piutang ini sering digunakan oleh masyarakat dalam mencukupi kebutuhan mereka ketika dalam keadaan mendesak yang mengharuskan mereka meminjam harta kepada orang lain. Sehingga seiring berkembangnya kebutuhan manusia yang dibarengi dengan berkembangnya teknologi, maka muncul beberapa jenis transaksi yang mengadopsi akad utang – piutang. Salah satu jenis transaksi utang – piutang saat ini adalah transaksi jual beli online dengan menggunakan jasa kurir atau yang sering dikenal dengan ojek online. Saat ini ojek dapat dipesan melalui aplikasi digital yang ada pada ponsel. Tidak hanya itu, kini ojek tidak hanya memberikan jasa antar – jemput penumpang, tapi juga memberikan jasa pesan antar makanan dan barang, serta jasa – jasa lainnya.

Aplikasi Gojek merupakan salah satu aplikasi penyedia jasa ojek online yang menawarkan jasa antar jemput penumpang, pesan – antar makanan dan barang, dan jasa – jasa lainnya. Dimana dalam aplikasi Gojek ini terdapat beberapa metode pembayaran seperti pembayaran secara tunai, *GoPay*, dan melalui *Go - Paylater*. Pada penelitian ini, Penulis akan memfokuskan pada metode pembayaran *Go - Paylater* yang ada pada aplikasi Gojek. Metode pembayaran *Go - Paylater* pada prakteknya dapat disamakan dengan praktek utang – piutang. Biaya jasa akan dibayarkan terlebih dahulu oleh pihak Gojek, dimana sesuai

dengan ketentuan pada awal pendaftaran *Go-Paylater* pengguna akan membayar tagihan tersebut di akhir bulan pada saat pengguna menggunakan fitur ini.

Transaksi hutang – piutang yang ada pada transaksi ini telah sesuai dengan rukun dan syarat hutang piutang. Pihak yang bertransaksi diharuskan berusia 21 tahun dan sudah memiliki Kartu Tanpa Penduduk (KTP), yang artinya pengguna *Go-Paylater* sudah baligh dan tentunya cakap untuk melakukan perjanjian. *Shigat* akadnya dilakukan diawal ketika pengguna hendak mengaktifkan fitur *Go-Paylater*. Untuk objek akadnya pun mudah ditemui, dimana pada transaksi ini objek akadnya adalah harta berupa uang.

Selain memenuhi rukun dan syarat, transaksi ini juga telah sesuai dengan syariat Islam. Pinjaman yang harus dibayarkan bernilai sama dengan saat melakukan transaksi, maknanya pengguna tidak dikenai bunga pinjaman. Sebab dalam hutang piutang dilarang adanya tambahan yang disyaratkan dalam perjanjian. Apabila disyaratkan adanya tambahan pada pokok hutangnya maka tambahan tersebut termasuk dalam riba yang hukumnya haram dilakukan. Ketentuan ini telah dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadits riwayat Haris bin Abu Usamah, yaitu:

وعن علي قال: قال رسول الله ﷺ: كل قرض جرمنفعة فهو ربا: رواه الحارث بن أبي أسامة،

Artinya: Dari Ali, dia berkata: Rasulullah bersabda: “Tiap-tiap hutang yang menarik manfaat adalah riba”. Riwayat Haris bin Abu Usamah.<sup>70</sup>

Sehingga dapat disimpulkan, bahwa transaksi *Go-Paylater* telah sesuai dengan rukun dan syarat akad hutang piutang, serta terbebas dari bunga pinjaman.

Namun yang menjadi masalah disini adalah adanya ketentuan bahwa pengguna akan dikenai denda apabila terlambat melakukan pembayaran. Ketentuan ini berada diawal ketika akan mengaktifkan *Go - Paylater*. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa konsumen akan dikenai biaya denda apabila terlambat membayar tagihan kepada Gojek.

Seorang konsumen yang melakukan pembayaran dengan *Go - Paylater* diberi waktu hingga akhir bulan untuk melakukan pembayaran kembali

kepada pihak Gojek. Apabila dalam kurun waktu 5 (lima) hari terhitung sejak jatuh tempo konsumen tidak juga melakukan pembayaran setelah diberi peringatan oleh pihak Gojek, maka ia akan mulai dikenakan denda. Menurut wawancara yang telah disebar oleh penulis dan melalui artikel yang diunggah oleh website resmi Gojek, denda yang akan dikenakan bagi konsumen adalah sebesar Rp. 2000,- per hari.

Bagi pengguna yang hampir mendekati jatuh tempo pembayaran akan diberi peringatan terlebih dahulu melalui aplikasi Gojek untuk segera membayar tagihan pada waktu yang telah ditentukan. Apabila

---

<sup>70</sup> Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *op.cit*, Hal.176.

sudah lewat jatuh tempo, maka pihak Gojek akan mengirim pesan melalui aplikasi berisi edukasi dan mengingatkan bahwa pengguna telah terlambat melakukan pembayaran tagihan. Apabila pesan yang dikirim tidak memberikan hasil, maka peringatan selanjutnya adalah pengguna akan mendapat telfon dari pihak Gojek untuk mengingatkan agar segera membayar tagihannya.

Jika pihak pengguna tidak menunjukkan i'tikad baik setelah peringatan melalui pesan dan telepon, maka pihak Gojek dapat mendatangkan *debt collector* kepada pengguna yang tidak membayar tagihan tersebut. Karena aplikasi Gojek bekerja sama dengan perusahaan *peer to peer lending* yaitu Findaya yang telah terdaftar dan diawasi oleh OJK, maka pihak Gojek berkewajiban melaporkan nasabah

yang menunggak ke SID OJK dan juga Fintech Data Center. Pelaporan ini akan menyebabkan pihak pengguna yang menunggak akan kesulitan jika ingin mengajukan pinjaman di bank atau lembaga keuangan lain sebab memiliki catatan kredit yang buruk. Catatan kredit yang buruk dapat menyebabkan nasabah tidak akan mendapatkan pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya.

Mengenai adanya persyaratan dalam melakukan sebuah akad, para ulama memberikan pendapat yang berbeda – beda. Ulama Syafi'i membolehkan adanya syarat yang berkaitan dengan sifat, dengan syarat bahwa syarat tersebut untuk kebaikan para pihak dalam berakad, misalnya dalam jual beli binatang ternak disyaratkan hewan tersebut

harus hamil. Madzhab Imam Hanafi memberikan kelonggaran bagi para pihak dalam berakad untuk menambahkan syarat dengan berlandaskan *urf*. Jumhur Ulama' Madzhab Malikiyah membolehkan menyertakan syarat pada akad *mu'awadhoh Maliyah* dan *tabaru' bil ma'dum* (yang fana) ketika akad. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ulama Madzhab Malikiyah memberikan kebebasan penambahan syarat secara umum berlandaskan pada *urf*. Sedangkan Jumhur Madzhab Hanabilah membolehkan adanya tambahan syarat.<sup>71</sup>

*Syartul jaza'i* terbagi menjadi dua pembahasan, yaitu *syartul jaza'i* tentang hutang piutang dan *syartul jaza'i* yang tidak berkaitan dengan hutang piutang. *Syartul jaza'i* adalah kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan akad untuk menentukan ganti rugi atau sanksi apabila

salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban atau terlambat melaksanakan kewajibannya. Dalam hal *syartul jaza'i* yang berkaitan dengan hutang piutang adalah adanya *ziyadah* (bertambahnya) nominal tertentu dalam sebuah perjanjian atas nominal asli hutang ketika salah satu pihak tidak melakukan kewajiban atau terlambat melakukan kewajiban berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati. Adanya klausul denda yang disyaratkan dalam akad utang – piutang hukumnya adalah haram, sebab didalamnya terdapat unsur tambahan dalam jumlah asli hutang, dan setiap *ziyadah* (tambahan) dalam hutang menurut

---

<sup>71</sup> Muhammad Sulthon Aziz, “*Tinjauan Syariah terhadap Klausul Denda pada Perjanjian (Akad)*”, Jurnal El-Faqih Vol. 3 No.2, Oktober 2017, hal. 96-98. (Diakses dari laman <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/download/37/28> pada tanggal 20 Februari 2022)

Jumhur Ulama hukumnya adalah riba. Haramnya tambahan ini baik yang terdapat dalam akad utang piutang maupun yang tidak tercantum dalam akad.

Biaya denda atas keterlambatan yang dikenakan bagi para pengguna fitur *Go-Paylater* yang terlambat membayar tagihan tidak sesuai dengan syariat Islam, sebab akad hutang piutang pada dasarnya adalah akad tolong menolong bagi pihak – pihak yang terdesak membutuhkan pinjaman dana. Sehingga apabila pihak yang meminjam dana belum sanggup membayar hutangnya setelah jatuh tempo karena alasan yang masuk akal, hendaklah pemberi pinjaman memberikan tambahan waktu bagi penerima hutang untuk melunasi hutang – hutangnya. Hal ini telah dijelaskan dalam Al – Quran maupun dalam penjelasan fiqih lainnya.

Al – Quran Surah Al – Baqarah Ayat 280:

وَأَنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artiya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. Al – Baqarah: 280)<sup>72</sup>

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 610: Apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada

<sup>72</sup> Depag RI, *Alquran dan Terjemahan*, 38.



saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman/Lembaga Keuangan Syari'ah telah memastikan ketidakmampuannya, maka pemberi pinjaman dapat: a. memperpanjang jangka waktu pengembalian; atau b. menghapus/write off sebagian atau seluruh kewajibannya.<sup>73</sup>

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001: Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat: a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau b. menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.<sup>74</sup>

Dari beberapa ketentuan hukum yang telah dijelaskan diatas dapat diketahui bahwa hukum biaya denda yang dibebankan kepada pengguna yang terlambat membayar tagihan termasuk dalam riba. Tambahan biaya berupa denda keterlambatan pembayaran ini termasuk pada riba nasi'ah atau yang dikenal juga dengan riba jahiliyah. Riba *nasi'ah* merupakan tambahan yang disebutkan dalam perjanjian sebagai imbalan atas ditundanya pembayaran. Dimana riba nasi'ah ini hukumnya haram berdasarkan pada Al – Quran Surah Ali – ‘Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

<sup>73</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 610

<sup>74</sup> Fatwa Dewan Syariah No:19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al - Qardh

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Ali – ‘Imran: 130)

Oleh karena denda keterlambatan pada pembayaran tagihan *Go-Paylater* merupakan riba *nasi'ah*, maka biaya denda ini hukumnya riba sehingga haram untuk dijalankan.

## 2) Transaksi *Go - Paylater* Menggunakan Akad *Ijarah*

Secara bahasa *ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang bermakna *al-'iwad* atau upah, sewa, jasa atau imbalan. Menurut *Mu'jam Lughat al-Fuqaha'*, *ijarah* merupakan mashdar *ajara-ya'juru* yang berarti upah pekerjaan. Kata *al-ajru* lebih dikhususkan penggunaannya dalam hal imbalan yang didapat dari Allah SWT, sedangkan kata *ijarah* sering

digunakan dalam hal imbalan yang berasal dari manusia. Dalam kitab Fath Al Qarib Al – Mujib karya Syekh Al-'Allamah Muhammad bin Qasim al-Ghazi dijelaskan pengertian *ijarah* menurut syara' adalah:

(فضل) في أحكام الإجارة وهي بكسر الهمزة في المشهور وحكي ضمها وهي لغة  
إسم للأجرة وشرعا عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والإباحة بعوض  
معلوم

Artinya: “*Ijarah* adalah suatu bentuk akad atas kemanfaatan yang maklum (diketahui), yang dikehendakai/dituju (dari kemanfaatannya suatu barang), menerima/sah untuk diserahkan, dan kemanfaatan tersebut dibolehkan oleh syara', dan dengan adanya ganti/ imbalan yang maklum/ jelas.”

Akad *ijarah* dapat terjadi sebab dua hal, yaitu manfaat dari benda yang manfaat atas tenaga atau kemampuan manusia.

Dalam melaksanakan akad *ijarah* ini tidak terlepas pada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi seperti pada akad lainnya agar akad *ijarah* ini dapat dikatakan sah menurut *syariat* Islam. Menurut Jumhur Ulama, terdapat empat rukun dan syarat dalam melaksanakan akad *ijarah*, yaitu: a) kedua belah pihak yang berakad, yaitu *mu'ajjir* (yang menyewakan) dan *musta'jir* (yang menyewa) haruslah baligh, berakal, dan *mukhtar* (tidak dipaksa); b) *Ujrah* (upah) disyaratkan *mal mutaqaawwim*, *ma'lum* (diketahui kadarnya), dapat dimiliki, suci, dan dimanfaatkan; c) Manfaat yang didapatkan disyaratkan harus diketahui (*ma'lumah*), memiliki nilai secara *syara'*, sesuai tujuan akad (*maqsudah*), manfaatnya dapat diserahkan/ dimanfaatkan (*maqdur ala taslim*), barang dapat dimanfaatkan tanpa menghilangkan barang, dan manfaat yang diperoleh bukanlah sesuatu yang mengikat bagi seseorang.<sup>75</sup>

Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, rukun dan syarat *ijarah* adalah: a. *Sighat Ijarah*, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain; b. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa; c.

<sup>75</sup> Rahmat Hidayat, *Buku Ajar Pengantar Fikih Muamalah*, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020), Hal. 61-63, <http://repository.uinsu.ac.id/8440/1/DIKTAT%20FIKIH%20MUAMALAH%20Rahmat%20H.pdf>

Obyek akad *ijarah* adalah : a. manfaat barang dan sewa; atau b. manfaat jasa dan upah<sup>76</sup>

Transaksi dengan menggunakan akad *ijarah* tetap diterapkan hingga pada zaman modern saat ini. Hal ini dapat terlihat pada praktek sewa – menyewa rumah, kendaraan, dan kini juga berkembang adanya sewa jasa aplikasi. Salah satu contoh sewa jasa aplikasi terdapat pada metode pembayaran *Go - Paylater* yang ada pada aplikasi Gojek. Pada saat pembayaran tagihan *Go - Paylater*, setiap konsumen akan dikenai biaya berlangganan yang nilainya bergantung pada berapa banyak jumlah limit yang diterima oleh Pengguna. Biaya berlangganan ini dapat diartikan sebagai biaya jasa sewa aplikasi Gojek oleh konsumen. Pihak Gojek bekerja sama dengan Findaya, yaitu perusahaan yang menyediakan layanan jasa pinjam – meminjam berbasis teknologi informasi yang sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pada transaksi *Go-Paylater*, Gojek berperan sebagai media penyalur dana dari pemberi pinjaman yang mana pada hal ini adalah Findaya dengan pihak pencari pinjaman atau dalam hal ini adalah pengguna *Go-Paylater*. Kemudian sebagai imbalannya dalam perannya menjadi media yang menyalurkan dana dari pemberi pinjama, pihak akan mendapat upah berupa biaya berlangganan yang harus dibayarkan pengguna diakhir bulan bersamaan dengan pembayaran tagihan.

---

<sup>76</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No:09/Fatwa-DSN/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*

Pada prakteknya, transaksi ini dapat di *qiyas* dengan akad *Ijarah* pada Fiqih Muamalah dan telah memenuhi rukun dan syarat dengan rincian sebagai berikut:

- a) Kedua belah pihak yang berakad, yaitu *mu'ajir* yang mana hal ini adalah Gojek, dan *musta'jir* atau yang dalam hal ini adalah konsumen adalah para pihak yang baligh, berakal, dan tidak terdapat keterpaksaan. Hal ini terlihat pada salah satu syarat mengaktifkan fitur *Go - Paylater* adalah harus memiliki KTP, yang maknanya ia telah baligh dan berakal. Sebelum fitur ini diaktifkan, calon pengguna juga akan diberi pemahaman konsekuensi apa saja yang didapat setelah mengaktifkan dan menggunakan fitur *Go - Paylater*. Ketentuan mengenai pihak yang berakad harus baligh juga dijelaskan dalam Pasal 301 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bahwa untuk melaksanakan proses akad *ijarah* diharuskan memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum. Ketentuan ini juga dijelaskan dalam kitab Fath al Qarib, yaitu:

وشرط كل من المؤجر والمستأجر الرشد وعدم الإكراه...

Artinya: “Syarat bagi masing – masing *mu'jir* (pihak yang menyewakan) dan *muta'jir* (pihak penyewa) adalah harus pandai (tidak tolol) dan tidak ada unsur paksaan...”<sup>77</sup>

<sup>77</sup> Syekh Al- ‘Allamah Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *loc.cit.*

Sehingga dapat disimpulkan pada transaksi ini, rukun dan syarat para pihak harus baligh dan berakal telah terpenuhi.

- b) *Ujrah* atau upah yang dimaksud adalah biaya berlangganan. Biaya berlangganan ini bukanlah tambahan yang dilarang, sebab tambahan ini hanya dikenakan apabila pengguna bertransaksi menggunakan *Go - Paylater*. Selain itu, adanya biaya berlangganan ini telah dijelaskan dalam ketentuan ketika akan mengaktifkan fitur *Go - Paylater*, oleh karenanya pengguna tentu sudah paham jika menggunakan fitur ini akan dikenai biaya berlangganan atau upah atas jasa sewa aplikasi sehingga transaksi ini tidak mengandung *gharar*. Pembayaran tagihan ini dilakukan diakhir bulan bersamaan dengan pembayaran tagihan. Upah ini harus dibayar oleh para pengguna, sebab pengguna mendapat pinjaman dana untuk bertransaksi melalui aplikasi Gojek ini, sehingga pihak Gojek berhak mendapat imbalan atas sewa jasa aplikasi yang diberikannya.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. (رواه ابن ماجه والطبراني)

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda: “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya” (HR Ibnu Majah dan at-Thabrani).<sup>78</sup>

<sup>78</sup> Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *op.cit*, Hal. 188.

وَأَنْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَأَلْتُمْ مَا عَاتَيْتُمْ  
بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

Artinya: “....Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al – Baqarah: 233)<sup>79</sup>

c) Manfaat. Objek akad yang ada pada transaksi ini adalah jasa aplikasi

Gojek sebagai media yang menyalurkan pinjaman kepada pencari pinjaman, sekaligus sebagai media yang mempertemukan pihak pemberi pinjaman dengan pihak penerima pinjaman. Manfaat ini telah dijelaskan ketika hendak mengaktifkan fitur *Go-Paylater*,

yaitu pihak pengguna tetap dapat melakukan transaksi pada aplikasi Gojek meskipun pengguna pada saat bertransaksi belum bisa membayar biaya transaksinya. Selain itu, pengguna juga dijelaskan keuntungan ketika mengaktifkan fitur ini, yaitu adanya diskon serta promo – promo menarik lainnya. Keberadaan fitur ini sangat memberikan manfaat bagi para pengguna yang sedang terdesak membutuhkan bantuan. Selain itu manfaat ini tidak bertentangan dengan syara’ sehingga boleh dilakukan. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000, bahwa manfaat barang atau jasa harus yang bersifat

<sup>79</sup> Depag RI, *Alquran dan Terjemahan*, 29.

dibolehkan (tidak diharamkan). Selain itu dijelaskan pula dalam kitab Fathul Qarib, yaitu:

وذكر المصنف ضابط ما تصح إجازته بقوله (وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه) كاستئجار دار للشكفي ودابة للركوب

Artinya: “Mushannif menerangkan batasan suatu barang yang sah di Ijarkan dengan perkataannya, bahwa setiap barang yang dapat/bisa diambil kemanfaatannya serta tetapnya/masih utuhnya keadaan barang tersebut, seperti menyewakan rumah untuk didiami/ditempati, dan kendaraan untuk dinaiki, maka sah/boleh menyewakan barang itu. Jika tidak (dapat diambil manfaatnya serta barang itu tidak tahan lama/ tidak bisa utuh), maka tidak sah.”<sup>80</sup>

Dari beberapa penjelasan yang telah disebutkan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa transaksi ini telah memenuhi rukun dan syarat akad *ijarah*, sehingga pengenaan biaya berlangganan pada fitur *Go-Paylater* tidak melanggar *syariat* Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

<sup>80</sup> Syekh Al- ‘Allamah Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *op.cit*, Hal.88



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan


Dari penjelasan – penjelasan yang telah dikemukakan, Penulis menarik kesimpulan yang tertuang dalam beberapa poin sebagai berikut:

- a. Sistem pembayaran menggunakan *Go-Paylater* pada aplikasi Gojek yang pertama dilakukan adalah mengaktifkan fitur *Go - Paylater* terlebih dahulu. Jika fitur tersebut sudah aktif maka cara menggunakannya adalah dengan pesan terlebih dahulu layanan Gojek yang diinginkan, kemudian pilih menu *Go - Paylater* sebagai metode pembayaran. Jika sudah klik menu "Transaksi" untuk melihat rincian biaya tagihan yang harus dibayarkan. Tagihan ini harus dibayarkan pada akhir bulan disaat pengguna melakukan transaksi *Go - Paylater*. Apabila pengguna terlambat membayar tagihan sampai pada tanggal 5 pada bulan berikutnya, ia akan dikenai denda sebesar Rp. 2000 per harinya. Menurut hasil wawancara yang didapatkan Penulis, dapat disimpulkan bahwa: a) Besarnya limit pinjaman berdasarkan pada seberapa sering pengguna bertransaksi menggunakan aplikasi Gojek; b) Besarnya biaya berlangganan berdasarkan pada seberapa besar limit pinjaman yang diterima oleh pihak pengguna; c) Terdapat beberapa pengguna yang belum mengetahui adanya biaya berlangganan maupun denda keterlambatan pembayaran. Namun meskipun demikian, seluruh narasumber mengatakan merasa terbantu dengan adanya fitur *paylater* pada aplikasi Gojek.

- b. Kedudukan hukum pembayaran melalui *Go-Paylater* pada aplikasi Gojek yang pertama adalah menggunakan akad *qardh*, yaitu dimana pengguna *Go-Paylater* mendapat pinjaman dari Gojek untuk membayar biaya Gojek. Dan pihak pengguna harus membayar pinjaman tersebut di akhir bulan pada saat ia menggunakan fitur *Go-Paylater*. Besarnya tagihan hutang yang harus dibayarkan sama dengan besarnya biaya transaksi diawal, sehingga tidak terdapat bunga pinjaman. Namun apabila pengguna terlambat membayar tagihan tersebut ia akan dikenai denda. Karena adanya denda ini mengakibatkan transaksi ini mengandung *riba nasi'ah*, sehingga hukum pengenaan denda pada transaksi ini hukumnya haram. Selain menggunakan akad *Qardh*, transaksi *Go-Paylater* dalam pelaksanaannya dapat menggunakan akad *Ijarah*. Pihak *Gojek* berperan sebagai pihak yang menyewakan jasa sebagai media yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan pencari pinjaman, dan pengguna sebagai pihak yang menyewa jasa tersebut. Dalam transaksi *Go-Paylater* terdapat biaya berlangganan yang dibayar ketika jatuh tempo pembayaran tagihan. Biaya berlangganan ini dimaksudkan sebagai biaya jasa sewa aplikasi karena pengguna menggunakan aplikasi Gojek untuk melakukan pinjaman biaya jasa. Dalam prakteknya transaksi ini sudah memenuhi rukun dan syarat akad *ijarah*, sehingga boleh dilakukan.

## **B. Saran - saran**

Dari hasil penelitian ini, maka penulis mengemukakan beberapa saran, yaitu:

- 
- a. Kepada seluruh umat Islam diharapkan sebelum melakukan sebuah transaksi hendaknya lebih dahulu memahami akad apa yang akan digunakan agar tidak melawan syariat Islam yang berlaku.
  - b. Bagi pelaku transaksi *Go – Paylater*, khususnya umat Islam disarankan untuk tidak menunda membayar tagihan agar tidak dikenai denda. Sebab dari denda itulah transaksi *Go-Paylater* ini menjadi haram dilakukan karena mengandung riba.
  - c. Kepada para pembaca, diharapkan untuk lebih berhati – hati dalam melakukan transaksi, jangan hanya karena tergiur dengan promo dan potongan harga sehingga lalai memperhatikan konsekuensi yang akan didapatnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku – Buku

- Abdul Wahab, Muhammad. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Al- ‘Allamah Muhammad bin Qasim al-Ghazi, Syekh. 2003. *Fath al Qarib al – Mujib*. t.t: Darul Kitab al – Islamiyyah.
- Dib Al-Bugha, Musthafa. 2017. *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi’i (Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja’ dengan Dalil Al-Quran dan Hadis)*. Jakarta Selatan: Penerbit Noura.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2015. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*. Malang: UIN – Maliki Press, 2018. <http://repository.uin-malang.ac.id/4531/>.
- Hidayat, Rahmat. *Buku Ajar Pengantar Fiqih Muamalah*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020. <http://repository.uinsu.ac.id/8440/1/DIKTAT%20FIKIH%20MUAMALAH%20Rahmat%20H.pdf>.
- Ibnu Hajar Al Asqalani, Al Hafidh. t.th. *Bulughul Maram*. Surabaya: Darul Ilmi.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: CV Alfabeta.
- Mardani. 2019. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Sahrani, Sohari dan Ru’fah Abdullah. 2011. *Fikih Muamalah*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Soemitra, Andri. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta Timur: Prenamedia Group.
- Solikin, Nur. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jember: STAIN Jember Press.
- Suhendi, Hendi. 2011. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syaikh, Ariyadi, dan Norwili. 2020. *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media.
- Wardi Muslich, Ahmad. 2017. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.

### B. Jurnal Digital

- Andi Pratiwi Yasni Putri, dkk. 2020. Praktik Penyalahgunaan Fitur Kredit (Paylater) oleh Pihak Ketiga melalui Aplikasi Belanja Online. Jurnal

- Amanna Gappa. 28(2): 105. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/12617>. (2 Agustus 2021)
- Dian Maya Maulida. 2021. Pandangan Ekonomi Islam terhadap Sikap Konsumerisme Akibat Metode Pembayaran Tunda Bayar (Paylater). *Jurnal Transformatif*. 5(2): 135-136. <https://ejournal.iainpalangkaraya.ac.id/index.php/TF/article/download/2980/1611>.
- Dudi Badruzman. 2019. Riba dalam Prespektif Keuangan Islam. *Jurnal Al Amwal*. 1(2): 54. <https://media.neliti.com/media/publications/280244-riba-dalam-perspektif-keuangan-islam-8cd4a290.pdf>. (5 Agustus 2021)
- Fitri Setyawati. 2017. Riba dalam Pandangan Al – Quran dan Hadits. *Jurnal Al – Intaj*. 3(2): 257-258. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/view/1030/863>. (5 Agustus 2021)
- Hidayatina. 2020. Kredit Tanpa Bunga (Al – Qard Al-Hasan) Teori dan Realita. *Jurnal At-Tijarah: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah*. 1(1): 29-32. <https://media.neliti.com/media/publications/338711-kredit-tanpa-bunga-al-qard-al-hasan-teor-51b47008.pdf>. (14 Agustus 2021)
- Iin Emy Prastiwi dan Tira Nur Fitria. “Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 7 No.01 (2021):. 3-5. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1458>.
- Mahrus Ali dan Mahmudah. 2021. Analisis Transaksi Jasa Joki Rank Mobile Legend Melalui Sosial Media Perspektif Fatwa DSN Nomor 62 DSN-MUI/XII/2007 Tentang Jualah. *Jurnal Rechtenstudent*. 2(2): 127-128. <https://doi.org/10.35719/rch.v2i2.61> (11 April 2022)
- Muhammad Sulthon Aziz. 2017. Tinjauan Syariah terhadap Klausul Denda pada Perjanjian (Akad). *Jurnal El-Faqih*. 3(2): 96-98. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/download/37/28>. (20 Februari 2021)
- Rahmatika Sari. 2021. Pengaruh Penggunaan Paylater Terhadap Perilaku Impulse Buying Pengguna E-Commerce di Indonesia. *Jurnal Riset Bisnis dan Investasi*. 7(1): 45-47. <https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/2093972>. (9 Agustus 2021)
- Rosita Tehuayo. 2018. Sewa Menyewa (Ijarah) dalam Sistem Perbankan Syariah. *Jurnal Tahkim*. 14(1): 87-88. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/576>. (3 Agustus 2021)
- Sukma Indra dan Zuliana Rofiqoh. 2019. Transaksi E-Money Terhadap Layanan Go-Pay pada Aplikasi Gojek Perspektif Ekonomi Syariah. *Al – Ahkam*. 15(2): 51. <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/ahkm/article/download/2176/1803>. (10 Oktober 2021)
- Sumasno Hadi. 2016. Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi. *Jurnal Ilmu Pendidikan*. 1(22): 76. <http://journal.um.ac.id/index.php/jip/article/view/8721/4194>. (11 Agustus 2021)

- Tiar Lina Situngkir, Ratih Hurriyati, dan Mokh Adib Sultan. 2020. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pengguna Gojek menggunakan Gopay. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*. 11(1): 119. <https://ejurnalunsam.id/index.php/jseb/article/download/1998/1493>. (11 November 2021)
- Ummi Kalsum. 2014. Riba dan Bunga Bank dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat. *Jurnal Al-‘Adl*. 7(2): 70. <https://core.ac.uk/download/pdf/231140436.pdf>. (5 Agustus 2021)
- Wasilul Chair. 2014. Riba dalam Perspektif Islam dan Sejarah. *Jurnal Iqtishadia*. 1(1): 102. <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/iqtishadia/article/view/368>. (5 Agustus 2021)
- Yeni Batubara. 2021. Fitur Transaksi Platform Gojek: Paylater dalam Tinjauan Hukum Islam dan Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. *Jurnal El-Mashlahah*. 11(1): 67-69. <https://ejournal.iainpalangkaraya.ac.id/index.php/maslahah/article/view/2626>. (12 Januari 2022)

#### C. Skripsi

- Abdul Mun'im. 2015. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Komisi Dalam Jual Beli Sepeda Motor (Studi Kasus di Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kecamatan Jember). Skripsi. Jember: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember..
- Enes, Vreda. 2017. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang antara Nelayan dengan Pengepul (Studi Kasus pada Masyarakat Nelayan di Alasdowo Dukuhseti Pati). Skripsi. Semarang: UIN Walisongo.
- Hasanah, Rohmatul. 2020. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee Paylater dari Markerplace Shopee. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Rahmadayanti, Fanny. 2020. Hukum Denda Pada Pinjaman Paylater di Aplikasi Gojek Perspektif Wahbah Az – Zuhaili. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Ratnasari, Evi. 2019. Praktik Hutang Piutang Perspektif Ekonomi Islam. Skripsi. Lampung: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- Salsabela, Elyvo. 2020. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Shopeepaylter. Ponorogo: IAIN Ponorogo.
- Saputri, Eva . 2020. Pemakaian Sistem Paylater Dalam Pembayaran Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek)). Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan.

#### D. Undang – Undang

- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah
- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

## E. Al – Quran

Departemen Agama Republik Indonesia. *Alquran dan Terjemahan*. Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2012.

## F. Internet

Gojek. 2020. *Go - Paylater Solusi Praktis Pas Saldo Kritis #SantaiAdaGo - Paylater*. <https://www.Gojek.com/blog/Gojek/paylater/>. (9 Agustus 2021)

Wikipedia. 2021. *Gojek*. <https://id.wikipedia.org/wiki/Gojek>. (9 Agustus 2021)

## G. Wawancara

Adinda, Nihla Adinda. Wawancara oleh Penulis. 7 Desember 2021.

Badruz. Wawancara oleh Penulis. 8 Desember 2021.

Ghea. Wawancara oleh Penulis. 5 Desember 2021.

Khotimah, Niesty Wati Nur. Wawancara oleh Penulis. 4 Desember 2021.

Masari, Al. Wawancara oleh Penulis. 6 Desember 2021.

Maulana, Nauval. Wawancara oleh Penulis. 6 Desember 2021.

Nanda, Ayu. Wawancara oleh Penulis. 6 Desember 2021.

Pritasari, Shofie Asya. Wawancara oleh Penulis. 6 Desember 2021.

Rudy. Wawancara oleh Penulis. 5 Desember 2021.

Yuda. Wawancara oleh Penulis. 5 Desember 2021.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Haya Jihan Afifah  
NIM : S20182021  
Jurusan/ Prodi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad  
Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Penggunaan Go-Paylater pada Aplikasi Gojek Menurut Fiqih Muamalah**” adalah hasil penelitian/ karya sendiri, kecuali kutipan – kutipan yang dirujuk.

Jember, 28 Maret 2022

Saya menyatakan,



Haya Jihan Afifah

NIM. S20182021




## LAMPIRAN

### a. Matrik Penelitian


Judul	Variabel	Subvariabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Rumusan Masalah
Penggunaan Paylater Dalam Aplikasi Gojek Menurut Fiqh Muamalah	Hukum transaksi menggunakan <i>paylater</i> pada aplikasi Gojek menurut Fiqh Muamalah	1. <i>Ijarah</i>  2. <i>Qardh</i>  3. Riba  4. <i>Paylater</i>	a. Pengertian b. Sumber Hukum c. Syarat BerakHIRnya akad  a. Pengertian b. Sumber hukum c. Rukun dan syarat  a. Pengertian b. Sumber hukum  a. Pengertian	1) Sumber Primer: Wawancara kepada pengguna <i>Go - Paylater</i>  2) Sumber Sekunder: a. Buku b. Hasil penelitian c. Jurnal d. Internet	1) Jenis Penelitian Empiris  2) Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan menelaah bahan kepustakaan  3) Analisis data jenis analisis kualitatif	1. Bagaimana sistem pembayaran menggunakan <i>paylater</i> pada aplikasi Gojek?  2. Bagaimana kedudukan hukum pembayaran melalui <i>paylater</i> pada aplikasi Gojek menurut Fiqh Muamalah?

		b. Mekanisme penggunaan	4) Keabsahan data dengan triangulasi	
		c. Dampak positif dan negatif	penyidik dan triangulasi teoretis	




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R


## b. Cara Bertransaksi Menggunakan Go-Paylater




Klik tulisan *Go-Paylater* untuk mengaktifkan



Menu yang muncul apabila memilih *Go-Paylater* sebagai metode pembayaran




Rincian transaksi yang telah dilakukan oleh pengguna




Rincian biaya yang harus dibayarkan diakhir bulan

### c. Salah Satu Contoh Pengguna Terkena Denda Keterlambatan



Transaksi Go-Paylater yang dilakukan Informan Niestya Wati Nur

Jumlah biaya tagihan yang harus dibayar oleh Informan



Rincian tagihan Informan

#### d. Daftar Pertanyaan Wawancara

**PENDAPAT KONSUMEN  
GOPAYLATER**

KUESIONER ONLINE UNTUK MENGETAHUI  
SISTEM PENGGUNAAN PAYLATER PADA  
GOJEK DALAM HAL PENGUMPULAN  
DATA PENELITIAN TENTANG  
PENGGUNAAN PAYLATER PADA APLIKASI  
GOJEK  
Oleh : Haya Jihan Afifah/ UIN KH. Achmad  
Siddiq Jember

hyajhan39@gmail.com [Ganti akun](#)

\* Wajib

Email \*

Email Anda

Nama \*

Jawaban Anda

Status \*

☐ Bekerja

☐ Mahasiswa

☐ Lainnya

Asal Kota \*

Jawaban Anda

Seberapa sering Anda bertransaksi  
menggunakan fitur GoPaylater? (Contoh:  
3-4 kali seminggu) \*

Jawaban Anda

Sudah berapa lama Anda menggunakan  
fitur GoPaylater pada Aplikasi Gojek? \*

Jawaban Anda

Apakah Anda merasa terbantu dengan  
kehadiran fitur GoPaylater pada Aplikasi  
Gojek? Sebutkan alasannya! \*

Jawaban Anda

Bagaimana cara membayar tagihan  
GoPaylater pada Aplikasi Gojek? \*

Jawaban Anda

Berapa jumlah limit yang Anda dapatkan  
ketika pertama kali menggunakan fitur  
GoPaylater? \*

Jawaban Anda

Berapa banyak limit GoPaylater yang Anda  
miliki saat ini? \*

Jawaban Anda

Berapa biaya berlangganan yang harus  
dibayar oleh pengguna ketika  
menggunakan fitur GoPaylater pada  
Gojek? \*

Jawaban Anda

Apakah ada denda jika pengguna  
terlambat membayar tagihan Paylater? Jika  
ada, berapa biaya denda yang dikenakan  
atas keterlambatan pembayaran? \*

Jawaban Anda

**Kirim** Kosongkan formulir

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

e. Salah satu hasil jawaban wawancara

Jawaban tidak dapat diedit

**PENDAPAT KONSUMEN  
GOPAYLATER**

KUESIONER ONLINE UNTUK MENGETAHUI  
SISTEM PENGGUNAAN PAYLATER PADA GOJEK  
DALAM HAL PENGUMPULAN DATA PENELITIAN  
TENTANG PENGGUNAAN PAYLATER PADA  
APLIKASI GOJEK  
Oleh : Haya Jihan Afifah/ UIN KH. Achmad  
Siddiq Jember

\* Wajib

Email \*  
nauvalyasfikam@gmail.com

Nama \*  
Nauval maulana

Status \*  
☐ Bekerja  
☒ Mahasiswa  
☐ Lainnya

Asal Kota \*  
Jember

Asal Kota \*  
Jember

Sel berapa sering Anda bertransaksi  
menggunakan fitur GoPaylater? (Contoh: 3-4  
kali seminggu) \*  
3

Sudah berapa lama Anda menggunakan fitur  
GoPaylater pada Aplikasi Gojek? \*  
2 tahun

Apakah Anda merasa terbantu dengan  
kehadiran fitur GoPaylater pada Aplikasi Gojek?  
Sebutkan alasannya! \*  
Terbantu karena banyak promo serta biaya  
transaksi yang murah

Bagaimana cara membayar tagihan GoPaylater  
pada Aplikasi Gojek? \*  
Bisa pakai gopay atau virtual account BCA

Berapa jumlah limit yang Anda dapatkan ketika  
pertama kali menggunakan fitur GoPaylater? \*  
100.000

Berapa banyak limit GoPaylater yang Anda  
miliki saat ini? \*  
1000.000

Berapa biaya berlangganan yang harus dibayar  
oleh pengguna ketika menggunakan fitur  
GoPaylater pada Gojek? \*  
Tergantung limitnya, yang jelas mulai dari 3k per  
100k

Apakah ada denda jika pengguna terlambat  
membayar tagihan Paylater? Jika ada, berapa  
biaya denda yang dikenakan atas keterlambatan  
pembayaran? \*  
Ada denda, denda tergantung telat waktu  
pembayarannya ya

28/12/21 21.21 dikirimkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Jawaban tidak dapat diedit

### PENDAPAT KONSUMEN GOPAYLATER

KUESIONER ONLINE UNTUK MENGETAHUI  
SISTEM PENGGUNAAN PAYLATER PADA GOJEK  
DALAM HAL PENGUMPULAN DATA PENELITIAN  
TENTANG PENGGUNAAN PAYLATER PADA  
APLIKASI GOJEK  
Oleh : Haya Jihan Afifah/ UIN KH. Achmad  
Siddiq Jember

**\* Wajib**

Email \*  
ayunanda@gmail.com

Nama \*  
Ayu nanda

Status \*  
☐ Bekerja  
☒ Mahasiswa  
☐ Lainnya

Asal Kota \*  
Solo

Asal Kota \*  
Solo

Seberapa sering Anda bertransaksi  
menggunakan fitur GoPaylater? (Contoh: 3-4  
kali seminggu) \*  
7-8

Sudah berapa lama Anda menggunakan fitur  
GoPaylater pada Aplikasi Gojek? \*  
5 bulan

Apakah Anda merasa terbantu dengan  
kehadiran fitur GoPaylater pada Aplikasi Gojek?  
Sebutkan alasannya! \*  
Iya, banyak promo

Bagaimana cara membayar tagihan GoPaylater  
pada Aplikasi Gojek? \*  
Mudah

Berapa jumlah limit yang Anda dapatkan ketika  
pertama kali menggunakan fitur GoPaylater? \*  
500000

Berapa jumlah limit yang Anda dapatkan ketika  
pertama kali menggunakan fitur GoPaylater? \*  
500000

Berapa banyak limit GoPaylater yang Anda  
miliki saat ini? \*  
300000

Berapa biaya berlangganan yang harus dibayar  
oleh pengguna ketika menggunakan fitur  
GoPaylater pada Gojek? \*  
15.000

Apakah ada denda jika pengguna terlambat  
membayar tagihan Paylater? Jika ada, berapa  
biaya denda yang dikenakan atas keterlambatan  
pembayaran? \*

TAS ISLAM NEGERI  
ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BIODATA PENULIS



Nama : Haya Jihan Afifah  
 Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 13 Februari 2000  
 NIM : S20182021  
 Fakultas : Syariah  
 Jurusan : Syariah  
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Universitas : Dusun Blangkon RT/RW 01/04 Desa  
 Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
 Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten  
 Banyuwangi

### Riwayat Pendidikan

SD Negeri 5 Kebaman : 2007 – 2012  
 SMP Bustanul Makmur : 2012 – 2015  
 SMA Negeri 1 Cluring : 2015 – 2018  
 UIN KH Achmad Siddiq Jember : 2018 – Sekarang